

**PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH SEHAT DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN**

(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang)

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**



Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

oleh

INTAN PRAMUDITA WARDANI

111311004

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2015

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Pramudita Wardani

NIM : 111311004

Fak./Jur : Dakwah dan Komunikasi Islam / MD (Manajemen Dakwah)

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH SEHAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG)**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2015

Pembimbing,

'Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tatatulis



Drs. Nurbini, M.Si.

NIP. 19680918 199303 1004



H.M. Adib Fathoni, S.Ag., M.Si.

NIP. 19730320 200212 1 002

SKRIPSI

PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH SEHAT DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG)

Disusun oleh

Intan Pramudita Wardani
NIM. 111311004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 4 Juni 2015
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat


Susunan Dewan Penguji,

Ketua Dewan Penguji



H.M. Alfandi, M.Ag.
NIP. 19710830 199703 1 003

Sekretaris Dewan penguji



Drs. Nurbini, M.Si.
NIP:196809 1819930 3 1004

Penguji I



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 19720517 199803 1 003


Penguji II



Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.
NIP: 19770930 200501 2 002


Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Drs. Nurbini, M.Si.
NIP: 19680918 199303 1004

Bidang Metodologi & Tata Tulis




H.M. Adib Fathoni, S.Ag., M.Si.
NIP. 19730320 200212 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2015

Penulis,



Intan Pramudita Wardani

NIM. 111311004

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah 60) (Alqur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1998: 130)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Orangtua yang sangat saya cintai yang tiada henti memberikan semangat

dan doa Ayahanda Adi Rusmanto dan Ibunda King kin Narti

**Untuk lelaki yang memberiku inspirasi Angga Nur Kholis yang telah
memberiku dukungan, semangat, do'a yang senantiasa tercurah kepadaku.**

**Kedua adikku tercinta yang selalu memberikan warna berharga dalam
hidupku dan sahabat yang selalu memberikan semangat dalam hidupku**

cucu, alfi, atika.

ABSTRAK

Kemiskinan memang menjadi momok utama bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Tingginya angka kemiskinan di kabupaten Rembang membuat pemerintah dan lembaga sosial yang lainnya melakukan segala upaya untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu lembaga yang bergerak bersama pemerintah adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang. BAZDA kabupaten Rembang memiliki program unik yang menarik untuk diteliti, yaitu program Rumah Sehat yang berbentuk renovasi rumah yang tidak layak huni. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti untuk menyusun penelitian program tersebut menjadi sebuah skripsi.

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Program Rumah Sehat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Study Kasus BAZDA Kabupaten Rembang” yang membahas tentang pengelolaan program rumah sehat yang ditujukan kepada fakir miskin utamanya manula dan janda yang sudah tidak mampu bekerja secara permanen. Serta membahas tentang factor pendukung dan penghambat yang dimiliki BAZDA dalam mengelola program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan analisis induktif, interaktif, dan proses siklus, serta analisis SWOT yang memusatkan pada analisa terhadap manajemen program rumah seha di BAZDA. Proses analisis tersebut akan menarik kesimpulan pada hasil penelitian.

Hasil penelitian program rumah sehat tersebut adalah, program rumah sehat tersebut menggunakan alur manajemen *top-down* jadi setiap keputusan yang telah dibuat dan diputuskan oleh manajemen tingkat atas kemudian akan diteruskan dan diolah oleh bawahan. Program ini juga tidak hanya dijalankan oleh BAZDA secara mandiri, namun juga menggandeng pihak PLTU di Kabupaten Rembang dengan program CSR-nya. Dana dalam program ini menjapai 180juta yang dibagikan pada 18 penerima manfaat di 14 kecamatan. Program ini ditujukan kepada fakir miskin dan janda yang sudah tidak dapat bekerja secara permanen. Sehingga kegiatan pengentasan kemiskinan ini berjalan dengan lancar dengan cara pemberian bantuan rumah sehat. Tujuan dari program tersebut adalah agar para fakir miskin menyadari pentingnya memiliki rumah sehat yang layak huni dan memiliki fasilitas MCK yang memadai.

Selain menggunakan analisis induktif, peneliti juga melakukan analisis SWOT. Sedangkan hasil dari analisis SWOT yang digunakan peneliti untuk menganalisa pengelolaan program rumah sehat adalah *Strength* (kekuatan) Adanya UPZ, KUA, dan perangkat desa yang membantu proses pelaksanaan penghimpunan data dan penyusunan program di lingkungan BAZDA Kabupaten Rembang. *Weakness* (Kelemahan) Terbatasnya dana yang digunakan untuk program rumah sehat BAZDA Kabupaten Rembang. *Opportunity* (peluang) Mampunya BAZDA Kabupaten Rembang dalam mengentaskan kemiskinan secara konsumtif dan tepat sasaran dengan pengembangan program yang lebih maksimal. *Treathment* (tantangan atau ancaman) Lapuknya bangunan yang terkikis dari waktu ke waktu.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah program rumah sehat sudah tepat sekali diberikan kepada manula dan janda utamanya bagi mereka yang

tidak mampu melakukan kerja secara permana. Karena hal tersebut berupa pengentasan kemiskinan secara parsial yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara permanen. Pengelolaan program tersebut juga sudah tepat dengan menggunakan fungsi manajemen POAC dan alur manajemen top down manajemen.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW. Tak lupa shalawat serta salam juga semoga terlimpah pada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini di samping usaha, kemampuan, dan kemauan penulis juga atas prakarsa semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang begitu besar pengorbanannya demi terselesaikannya skripsi ini, maka penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M. Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- b. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang.
- c. Bapak Drs. Nurbini, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H.M. Adib Fathoni, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- d. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam bangu perkuliahan.

- e. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan moril dan spiritual serta do'a yang tak terhingga.
- f. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
- g. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang yang telah mengizinkan saya melakukan observasi dan wawancara kepada para staff dan program yang tengah berjalan.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dengan limpahan kebaikan. Pada akhirnya, penulis sadari betapa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi dengan harapan yang sangat besar semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis.

Semarang, 22 Mei 2014

Penulis,

| DAFTAR ISI | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | II |
| HALAMAN PERNYATAAN | III |
| HALAMAN MOTTO | IV |
| PERSEMBAHAN | V |
| ABSTRAKSI | VI |
| KATA PENGANTAR | VII |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| | |
| BAB II STUDI TENTANG PENGELOLALAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN PENGENTASAN KEMISKINAN | 17 |
| A. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh | 17 |
| 1 Pengertian Zakat Infaq dan Shodaqoh | 17 |
| 2 Hukum Zakat, Infaq, dan Shodaqoh | 24 |
| 3 Syarat Wajib Zakat | 31 |
| 4 Objek dan Nishab Zakat | 36 |
| 5 Mustahik Zakat | 51 |
| 6 Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh | 58 |
| 7 Tujuan dan Hikmah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh | 64 |
| B. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan | 66 |
| 1. Pengentasan Kemiskinan | 68 |

| | |
|--|------------|
| 2. Definisi Kemiskinan | 71 |
| BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN REMBANG | 76 |
| A. Profil BAZDA Kabupaten Rembang | 76 |
| 1. Letak Geografis BAZDA Kabupaten Rembang | 76 |
| 2. Sejarah Singkat BAZDA Kabupaten Rembang | 77 |
| 3. Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Rembang | 79 |
| 4. Tujuan, Struktur, Program, dan Fungsi BAZDA Kabupaten Rembang | 80 |
| B. Pengelolaan Program Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | 88 |
| 1. Pengelolaan Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang | 88 |
| 2. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rembang Melalui Program Rumah Sehat | 94 |
| 3. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rumah Sehat BAZDA | 97 |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEBAHASAN | 98 |
| A. Analisis Pengelolaan Program Rumah Sehat BAZDA dalam Mengentaskan kemiskinan | 98 |
| B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan | 115 |
| BAB V PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran-Saran | 123 |
| C. Kata Penutup | 124 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| DAFTAR PUSTAKA | XI |
| LAMPIRAN | XIV |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | XVII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan memberikan dampak bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima zakat (Muhammad, 2011: 10).

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian umat Islam. Selain memiliki daya penyuci terhadap harta, zakat, infaq, dan shodaqoh juga memiliki kemampuan untuk menaikkan ekonomi umat melalui mobilitas dana zakat yang dikelola melalui manajemen organisasi zakat yang tepat. Zakat tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai kewajiban muzakki semata dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT. Namun, zakat juga memiliki potensi yang kuat dari problematika kemiskinan yang melanda masyarakat pada umumnya, melalui penyaluran dana zakat kepada golongan *ashnaf*. Seperti dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Depag RI, 1994: 196).

Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003: 117).

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir dan miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi *mustahik*, dengan cara menghilangkan atau pun memperkecil penyebab kehidupan menjadi miskin dan menderita (Qardhawi, 1991: 564).

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh adalah salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah terkait, khususnya yang memiliki wewenang mengelola dana zakat adalah Badan Amil Zakat Daerah untuk bersinergi bersama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. dengan jelas menyebutkan kewajiban pemerintah dalam pemungutan dan pengelolaan zakat. Q.S. Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Depag RI, 1971: 230).

Kemiskinan adalah masalah yang krusial bagi setiap manusia. Dampak terburuk kemiskinan adalah membawa seseorang pada tekanan hidup dan problematika permasalahan sosial yang mendasar. Terutama di Indonesia, kemiskinan bukan kata yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah tertinggal yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami gangguan ekonomi. Salah satu daerah yang memiliki masyarakat variatif adalah Kabupaten Rembang. Label sebagai kabupaten yang tertinggal membuat Kabupaten Rembang lekat dengan masalah kemiskinan. Sampai saat ini usaha pemerintah telah dilakukan secara maksimal, baik melalui lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Usaha tersebut tidak lain adalah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang yang kian hari kian meningkat.

Tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah kabupaten Rembang memasang target yang tinggi untuk menekan angka kemiskinan dari 15% menjadi 18% pada tahun 2015 mendatang. Sebagai kabupaten yang besar dan menjadi salah satu basis besar umat Islam di Indonesia. Rasanya bukan tidak mungkin jika pemerintah kabupaten Rembang meningkatkan kualitas pengelolaan Zakat di Rembang sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Sebab menurut (Qaradhawi, 2005: 29) peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk

membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas di banyak Negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu juga ada sadaqoh yang disunnahkan dan banyak lagi lainnya. Kesemuanya itu selain ada kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkeramannya.

Kesuksesan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari program-program yang telah disusun melalui manajemen Zakat Infaq Shodaqoh yang baik. Implementasi manajemen zakat infaq shodaqoh dalam suatu program pengentasan kemiskinan tentunya erat kaitanya dengan manajemen secara umum. Oleh sebab itu setiap penyusunan program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan atau memenuhi kewajiban pada *mustahik* harus melalui system *Plan* (perencanaan) yang matang. Untuk menekan segala kemungkinan terjadinya kemungkinan buruk dalam setiap *actuating* (penerapan) program.

Sedangkan secara spesifik manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh lebih menekankan pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Oleh sebab itu, setiap kegiatan manajemen yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) harus didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan mustahik, namun juga tidak meninggalkan prinsip-prinsip manajemen. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Rembang yang terlihat *progresif* dalam melakukan revolusi zakat di Kabupaten Rembang. Hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh

pemerintah memang sudah sangat progresif untuk mengentaskan kemiskinan. Terbukti dengan dilibatkannya lembaga zakat yang berorientasi sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga zakat maupun organisasi pengelola zakat berlomba-lomba membentuk sebuah program yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga Islam yang memiliki tanggungjawab sosial.

Berdasarkan tanggung jawab yang mereka pegang banyak di antara organisasi pengelola zakat yang melakukan pendayagunaan zakat melalui peningkatan kualitas mustahik. Memberikan pelatihan *skill* untuk membentuk mustahik yang memiliki jiwa *enterpreuner* serta masih banyak yang lainnya. Melakukan pendistribusian di berbagai daerah dengan melibatkan unit pengelola zakat di berbagai desa, untuk lebih mempermudah proses pembagian dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal tersebut dilakukan semata adalah untuk menekan angka kemiskinan di kalangan umat muslim, pemerintah juga telah mengatur tentang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang diatur dalam UU no.38 tahun 1999 Pasal 16 (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. Pasal 17 Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif (UU RI no.38 Tahun 1999).

Penggunaan UU no.38 th 1999 ini dinilai masih efektif dibandingkan dengan UU no. 23 tahun 2011 yang masih memiliki banyak kecacatan dan masih dalam tahap peninjauan ulang materi di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini. Sedangkan tentang PP no.14 tahun 2014 yang dianggap bertentangan dengan UU zakat yang ada saat ini. Maka BAZDA Rembang memilih menggunakan UU yang telah digunakan sejak lama. Sebab, setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZ atau LAZ harus didasarkan pada kebutuhan umat Islam utamanya para *mustahiq* zakat. Jika melihat keadaan masyarakat Rembang, tentunya masih banyak mustahik zakat khususnya masyarakat miskin yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Melalui penyusunan program-program pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh yang professional, amanat, dan akuntabel. BAZDA Rembang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengentaskan atau menekan angka kemiskinan di Rembang melalui dana dari donator atau *muzaki*. Sedangkan melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZDA Rembang untuk melaksanakan tugas sebagai amil yang amanat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu pada skripsi ini penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Program Rumah Sehat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Program Rumah Sehat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang dalam Mengentaskan Kemiskinan?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rumah Sehat dalam Pengentasan Kemiskinan Badan Amil Zakat Daerah Rembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah Rembang dalam mengentaskan kemiskinan melalui program Rumah Sehat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program rumah sehat di Badan Amil Zakat Daerah Rembang.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan program-program Badan Amil Zakat untuk mendayagunakan dana zakat yang dimiliki.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudara Auliyatul Faizah (2012) yang berjudul “*Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang*” di dalam penelitian tersebut manajemen yang dijadikan sebagai subyek penelitian hanya terbatas pada manajemen pengumpulan atau *fundraising* dana ZIS di BAZDA Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut membatasi ruang pada manajemen pengumpulan dana zakat, untuk mengukur seberapa besar potensi yang dimiliki oleh *muzakki* untuk menyalurkan dana zakat di BAZDA Kabupaten Rembang. Peneliti juga membahas tentang dana yang dihimpun oleh hasil *fundraising* zakat. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Auliyatul Faizah dengan penelitian ini. Persamaanya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu

mengenai obyek penelitian yang berupa BAZDA Kabupaten Rembang. Kemudian perbedaan yang terdapat di dalamnya yaitu tentang kajian penelitian. Jika penelitian di atas menggunakan penelitian yang dibatasi oleh pengumpulan dana atau *fundraising*, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu tentang manajemen ZIS secara umum yang diaplikasikan pada program pengentasan kemiskinan yang hanya dibatasi pada program bedah rumah BAZDA Rembang.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Irsyar Adrianto (2011) yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*” penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti profesionalitas pengelolaan dana zakat agar dikelola menjadi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Tempat penelitian tersebut adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Analisis penelitian tersebut ditujukan untuk melihat potensi pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh RZI.

Responden yang diteliti adalah beberapa pengurus RZI para *muzakki* dan *mustahik*. Karena penelitian ini dilakukan untuk melihat profesionalitas para amil dalam mengelola zakat maka lebih difokuskan pada para amil zakat. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi data. Persamaan yang dimiliki penelitian kedua ini dengan penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu tentang pentingnya zakat yang dikelola secara profesional untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan, perbedaannya adalah lembaga yang diteliti. Jika saudara Irsyad melakukan penelitian pada LAZ yang diluar pemerintah

namun penelitian ini dilakukan oleh BAZ yang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Irsyad berfokus pada profesionalisme amil di RZI sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen ZIS yang diaplikasikan dalam program.

Ketiga, adalah penelitian yang disusun oleh Hidayah Rohmawati (2011) yang berjudul “*Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010-2011 (Study Analisa Pengelolaan ZIS di Kabupaten Jepara)*” penelitian tersebut disusun dengan metode analisa data yang telah terkumpul, yaitu berupa data pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ kabupaten Jepara.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dua yaitu pertama proses pengelolaan dana ZIS di kabupaten Jepara ada dua inti yang penting yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan berkaitan dengan pengelolaan dan *fundraising* serta penyaluran berupa pendistribusian yang dilakukan oleh amil ke *mustahik*. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas adalah metode deskriptif kualitatif. Persamaan yang dimiliki yaitu tentang kesamaan tujuan untuk melihat hasil dari pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaan yang terdapat di dalam masing-masing penelitian adalah fokus penelitian tersebut. Jika yang pertama menjelaskan secara umum pengelolaan dan pendistribusian namung penelitian ini lebih fokus pada program.

Keunikan yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana BAZDA Rembang memiliki program yang unik dan jarang dimiliki oleh BAZ pada umumnya. Materi penelitian tentang pengentasan kemiskinan memang umum dilakukan oleh peneliti lain. Namun obyek penelitiannya yang berbeda. Penelitian pengentasan kemiskinan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang. Penelitian sebelum-sebelumnya yang dilakukan terbatas pada strategi *fundraising* dan promosi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami suatu subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6).

Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (Rahayu, 2013: 9). Ciri khas lain dari penelitian kualitatif adalah induktif. Cara induktif biasanya

mengobserfasi sasaran penelitian secara lebih rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak (Raco, 2011:59).

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, data berarti keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225) Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung dan melemahkannya (Prastowo, 2011: 31). Data ini diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara dengan Bapak Abdul Basyir, S.Hi., selaku staff administrasi dan Dra. Tri Mulyanis selaku sekretaris pelaksana di Badan Amil Zakat Daerah Rembang, observasi mengenai pengelolaan dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan melalui program. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio atau video tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2012:157) data ini diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara dan observasi mengenai pengelolaan dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan melalui program.

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer dan melengkapi data primer (Prastowo,

2011:31). Data sekunder atau sumber data kedua tidak bisa diabaikan. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2012:159). Sumber data ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti melalui ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, buku, artikel, internet dan jurnal lain yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data berupa keterangan atau informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian (Bungin, 2007:89) Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan sekretaris harian Dra Tri Mulyani dan bagian administrasi pelaksana kegiatan harian Bp Abdul Basyir, S.Hi.

b. Dokumentasi

Pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan (Sugiono, 2009:225) dokumentasi pada penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan dokumentasi berupa gambar dan tulisan serta rekaman yang menyangkut tentang proses pengelolaan dana ZIS di BAZ Daerah Rembang.

c. **Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja. Tetapi harus terjun ke lapangan, ke organisasi, atau ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi di lapangan yang dibutuhkan peneliti (Semiawan, 2012: 112). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan meninjau langsung tempat dilaksanakannya program di kecamatan dan kantor harian BAZDA.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan dengan terus menerus hingga datanya jenuh (tidak diperoleh lagi data baru) (Prastowo, 2011: 36). Penulis di sini menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi dan menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat difahami oleh diri sendiri maupun yang lain (Arikunto, 1998:188). Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan nyata dilapangan dengan hasil dari interview yang telah dilakukan. Analisis ini mencoba menggambarkan hasil dari pengelolaan ZIS yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten rembang.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah merupakan hal yang penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, di sini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI, yaitu yang mendeskripsikan teori-teori tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh dalam mengentaskan kemiskinan.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum BAZDA Kabupaten Rembang. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai sejarah berdirinya, visi-missi dan tujuan BAZDA Rembang

dalam mengelola dana ZIS. Juga, bagaimana program rumah sehat di BAZDA Kabupaten Rembang Mampu mengentaskan kemiskinan.

BAB IV : ANALISIS, berisi tentang analisa hasil penelitian yang akan dijabarkan mengenai program-program BAZDA Kabupaten rembang. Terutama program Rumah sehat dalam mengentaskan kemiskinan.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran-saran dan kata penutup.

BAB II
TELAAH TEORI
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN.

A. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh

1. Pengertian Zakat

. Hakikat zakat adalah bertambah, juga dikatakan *zaka az zar'u* tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Imam Asy Syarkhasyi al Hanafiah dalam kitabnya Al Mabtsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagai firmanya:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ^ط وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ^ج



Artinya: "... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya (QS Saba':39)"

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa "apapun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah akan digantinya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga". Sedangkan pengertian zakat secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (Arifin, 2011: 72).

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi

pembangunan kesejahteraan dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafifuddin, 2002: 1). Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Sari, 2007: 1). Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998: 82).

Zakat sangat erat kaitanya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang (Sari, 2007: 2).

Menurut bahasa zakat berarti suci *at-thaharoh*, tumbuh dan berkembang *al-nama'*, keberkahan *al-barakah*, dan baik *at-tayyi*. Menurut sebagian ulama arti zakat dinamakan demikian karena didalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sementara itu dalam terminology ilmi *fiqh* zakat diartikan sbagai

“sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”. Jika dihubungkan dengan definisi konseptual zakat tersebut maka harta yang dikeluarkan oleh sebab zakat akan menjadi berkah, bertumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik (Supena dan Darmuin, 2009: 1).

Adapun macam-macam zakat sebagai mana telah diketahui oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Zakat *fitrah*, yakni zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seorang melaksanakan puasa Romadhon, agar orang itu benar-benar kembali keadaan fitrah/suci, seperti ketika dilahirkan dari rahim seorang ibu. Cara menghitung zakat fitrah adalah 2,5 kg per jiwa dan 2,8 kg (3,1 liter) dari makanan pokok yang senilai diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
- b. Zakat *maal* (harta) yang bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yakni:

- a. Emas, perak, dan uang simpanan

- b. Barang yang diperdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

Bahkan Dididn Hafifuddin menambahkan bahwa kewajiban zakat yang wajib dizakati dalam perekonomian modern dapat dikelompokkan menjadi 10 bagian, yakni: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan, zakat mata uang, zakat ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, dan zakat rumah tangga modern. Kesemuanya merupakan kewajiban zakat yang lain di era modern, agar jangan sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat (Rofiq, 2010: 16-17).

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti suatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Menurut terminology syariah, infaq berarti mengeluarkan sesuatu sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukan ajaran Islam (Kartika, 2007: 6).

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infaq itu berkaitan dengan amal materi (harta/mal) seperti firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS Albaqoroh:262)

Dalam Al-Qur'an, kata infaq dalam berbagi bentuk kata ditemukan sebanyak 73 kali dimana para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan):

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.(QS Al Baqarah:3).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS Al Baqarah: 195).

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

Artinya: apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan[1], Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya(QS Al Baqarah: 270)

[1] Nazar Yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah s.w.t. untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak.

Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut munfiqun, atau dalam Al Qur'an disebut munfiqin dalam surat Ali Imran ayat 17:

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Artinya:(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, **yang menafkahkan hartanya** (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur. (Arifin, 2011 173-174)

3. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh adalah pemberian dari muslim ke sesama muslim atau non muslim. Jadi pemberian yang berasal dari nonmuslim, meskipun itu diberikan dengan hati yang tulus, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah (Retnowati, 2007: 6). Pengertian shadaqoh, infaq, dan zakat memang beragam sesuai dengan sudut pandang yang memperhatikan. Shadaqoh merupakan pengertian yang luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat material atau fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*intangible*) (Kartika, 2007: 3).

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari satu orang ke pada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu di mana manusia saling memaafkan dengan sedekah itu dari haknya. Bisa dikatakan pula bahwa sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik itu secara materiil maupun non materiil.

Sedekah berasal dari kata *sodaqo* yang artinya benar seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 52:

قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ^{سِقَط} هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
 الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan Kami dari tempat-tidur Kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul- rasul(Nya). (Arifin, 2011:190

| Jenis | Pembeda | | | Yang disalurkan |
|-------|---|-------|------------------------------|---|
| | Waktu Pelaksanaan | Hukum | Obyek | |
| Zakat | Zakat fitrah dilakukan pada awal bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat idul fitri Zakat maal ketika harta | Wajib | Mustahik (8 Golongan Ashnaf) | Zakat Fitrah Kebutuhan Harian Zakat maal binatang ternak, emas, perak, tanaman, buah- |

| | | | | |
|----------|-----------------|--------|-----------------------------|--|
| | mencapai nishab | | | buahan, (Harta yang dimiliki secara penuh) |
| Infaq | Bebas | Sunnah | Umat Muslim | Harta berupa materi |
| Shodaqoh | Bebas | Sunnah | Umat Muslim atau non muslim | Berupa materiil dan non materiil |

4. Hukum Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Zakat Infaq dan Shadaqoh adalah ibadah yang wajib bagi manusia khususnya umat Islam diseluruh dunia. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya banyak dasar hukum yang harus diketahui. Bukan hanya dari Al-Qur'an namun juga dari hadits dan ijma' yang telah disempurnakan oleh ulama (Abdullah, 2002:35)

a. Hukum Zakat:

Allah SWT memberikan landasan hukum bagi manusia dalam menunaikan zakat. Ketika pemimpin umat Islam di dunia menegaskan tentang zakat serta orang-orang banyak mendustakan dan ingkar dengan zakat maka Allah akan menurunkan *bala'* serta mencabut segala berkah yang diberikan sebelumnya. Beberapa dalil naqli yang dijadikan landasan dalam menunaikan zakat antara lain QS Al-Baqoroh ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Selain Ayat diatas Allah juga menjelaskan kewajiban zakat QS At TAubah 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Supena dan Darmuin, 2009:4).

Tafsir jalalain surat At-Taubah:60

Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang fakir yaitu mereka yang tidak dapat menemukan penghasilan yang dapat mencukupi mereka, orang-orang miskin yaitu mereka

yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, pengurus-pengurus zakat yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikan zakat, juru tulisnya dan mengumpulkan para muallaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka. Atau supaya orang-orang yang semisal denganya mau masuk Islam, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya: menurut pandangan imam syafi'I jenis muallaf pertama dan terakhir pada zaman sekarang (zaman imam syafi'I masih hidup) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat (Takruri, 2008: 94).

Berbeda dengan dua jenis muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak diberikan bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah, dan untuk memerdekakan budak-budak yakni hamba sahaya yang berstatus mukatab (yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh majikannya jika dia mampu membayar dan mengangsur dirinya sendiri). Orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat ternyata utang mereka itu bukan utang untuk tujuan maksiat/dosa, hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka. Sekalipun mereka adalah orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang

membayarinya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan (Tahriri, 2008: 95)

Lafadz faridhatan di nashabkan oleh fi'il yang keberadaanya diperkirakan Allah dan Allah maha mengetahui makhluk-Nya lagi maha bijaksana dalam penciptaanya. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka dan tidak boleh juga menjegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya (Arifin, 2011: 25).

Huruf lam yang terdapat pada lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilaman ia membaginya sendiri, merataka pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Maka cukup baginya memberikan kepada tiga orang setiap golongan. Tidak cukup bila ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari tiga orang (Arifin, 2011: 26).

b. Hukum Infaq

Kategori Infaq dibagi menjadi dua jenis yakni Infaq wajib dan Infaq sunnah. Infaq wajib adalah kategori infaq yang menyangkut pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya (keluarga) sebagaimana pendapat para jumhur fuqaha. Bahkan suami yang bepergian jauh sekalipun ia wajib memberikan nafkah. Namun Imam Malik berpendapat bahwa “nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa. Madzhab syafi’i dan hanafi berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum dewasa maka dalam hal ini madzhab syafi’i memiliki dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat imam malik **Kedua**, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaanya. Kategori ini disebutkan dalam Al-Qur’an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS An Nisa:34)

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٣٤﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS At Thalaq :6-7)

Dasar hukum kesunnahan Infaq seperti firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: 261. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى ۗ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: 262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا
 يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir(QS Al Baqarah ayat 261-264)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS Ali Imran:134). (Arifin, 2011:175)

c. Hukum Sedekah

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤٤﴾

Artinya: 24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS Al Ma'arij:24-25).

5. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai hawl. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat (Al Zuhaily, 2005: 96).

a. Syarat Wajib Zakat

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuanyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib yang semisal denganya tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di

tangan syarik (partner) dalam sebuah usaha perdagangan (Al Zuhaily, 2005: 96)

2. Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhoh* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya (riddah adalah tidak menggugurkan kewajiban zakat) terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim (Al Zuhaily, 2005: 98).

2. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut, dikeluarkan oleh walinya.

3. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakat

Harta yang mempunyai kriteria ini mempunyai 5 jenis:

- a. uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.

- b. Barang tambang dan barang temuan
- c. Barang dagangan
- d. Hasil tanaman dan buah-buahan
- e. Menurut jumbuh, binatang ternak yang merumput sendiri, atau menurut madzhab maliki binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

Harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah tumbuh dan berkembang (Al Zuhaily, 2005: 99).

4. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai denganya

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

5. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik apakah yang dimaksud denganya adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang. Harta yang dimiliki secara utuh adalah harta yang benar-benar berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki (Al Zuhaily, 2005: 109).

6. Kepemilikan harta yang telah mencapai satu haul

Tahun yang dihitung adalah tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah pendapat tersebut disepakati oleh fuqoha. Penggunaan tahun qomariyah ini berlaku untuk semua hukum islam termasuk puasa dan haji. Haul dijadikan syarat dalam zakat, selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut zakatnya diwajibkan atas sekali panen agar aman dan terhindar dari pembusukan (Al Zuhaily, 2005: 115).

b. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

1. Niat

Para fuqaha sepakat dengan penetapan niat sebagai syarat sah pelaksanaan zakat. Mendahulukan niat dalam penunaian zakat merupakan kesahihan. Namun dalam praktiknya niat zakat tidak perlu dilafalkan secara lantang. Sebab meskipun niat dilakukan didalam hati tetap saja niat tersebut sah menurut agama. Namun baiknya lebih mendahulukan niat sebelum harta tersebut berpindah tangan.

2. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Yakni harta diberikan kepada mustahik, dengan demikian seorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahin kecuali dengan jalan tamlik. (Al Zuhaily, 2005: 116).

c. Syarat Infaq dan Shadaqoh

Tidak banyak syarat infaq dan shadaqoh yang diterangkan oleh agama, serta dalam pelaksanaannya tidak pula banyak aturan dan tuntutan dalam menjalankannya. Infaq dan Shadaqoh adalah sesuatu sunnah yang dianjurkan oleh Allah SWT maka pelaksanaannya pun tidak banyak terikat waktu dan ketentuan tertentu. Ketika seseorang melakukan infaq dan sedekah diiringi dengan keikhlasan dan kelapangan hati maka hal tersebut sah dimata Allah SWT. Bersedekah dan berinfaq selama masih memiliki harta yang lebih, selama masih memiliki nyawa dan selama masih mampu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT (Arifin, 2011: 258).

6. Objek dan Nishab Zakat

Syarat sebuah harta benda menjadi objek zakat adalah sebagai berikut, pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak menerimanya. Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Ketiga milik penuh, yaitu harta tersebut berada

dibawah control dan dibawah kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau pun disusahkan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi, mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari hari, yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Hafifuddin, 2002: 28).

Harta benda yang menjadi kekayaan dan milik manusia sangat beragam dan berkembang terus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitanya dengan budaya yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Keadaan seperti itu tidak terlepas dari pengamatan ulama/fuqaha. Macam harta yang wajib dizakati emas dan perak, harta dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, benda-benda tambang dan harta karun (Basyir, 1997: 23).

a. Emas dan Perak

Menurut Ijma', bahwa nishab emas dan perak, baik yang masih berbentuk batangan/lempengan atau belum diukir adalah 20 dinar (emas) dan 200 dirham (perak). Jika jumlahnya sudah sampai batas tersebut dan sudah satu tahun, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ -nya (Arifin, 2011:78). Kekayaan emas baru dikenai wajib zakat jika sekurang-kurangnya mencapai 20 dinar atau *mitsqal*. Menurut hasil penelitian mengenai uang yang dipergunakan dalam sejarah Islam, yaitu *mitsqal* beratnya adalah 4,25 gram. Dengan demikian, nishab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% nya setiap tahun. Nishab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$ (Basyir, 1997:25-26).

Perhiasan yang zakatnya wajib dikeluarkan menurut madzhab Syafi'I adalah perhiasan yang sengaja dipendam, ditabungkan, berbentuk bejana, perhiasan perempuan yang dikenakan oleh laki-laki, perhiasan laki-laki yang dikenakan oleh perempuan (seperti pedang), atau serpihan yang dibentuk sebagai perhiasan, perhiasan perempuan dewasa yang dipakai secara berlebihan, misalnya perhiasan yang mencapai 200 *mitsqal* (kira-kira $\frac{1}{2}$ kg). begitu pula, zakat wajib dikeluarkan dari perhiasan ini dikiyaskan kepada perhiasan yang hukumnya haram, misalnya kunci bejana yang sengaja dibuat dalam bentuk yang

besar karena kebutuhannya memang begitu atau bentuk kunci tersebut kecil, tetapi dimaksudkan sebagai perhiasan (Al Zuhaily, 2005: 135).

Tabel 2.1.
Nishab Zakat Emas

| No | Jenis Harta | Ketentuan Zakat | | | Keterangan |
|----|--|--|-------|------------|--|
| | | Nishab | Kadar | Waktu | |
| 1 | Emas Murni | Senilai 85 gr emas murni | 2,5% | Tiap Tahun | |
| 2 | Perak | 595 gr perak | 2,5% | Tiap tahun | |
| 3 | Logam Paduan (dengan emas dan perak) | Senilai 85 gr Emas murni atau senilai 595 gr perak | 2,5% | Tiap Tahun | Tidak wajib dizakati sehingga unsure mas atau perak murni yang ada didalamnya itu mencapai nishab sempurna |
| 4 | Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas/perak. | Senilai 85 gr emas murni atau senilai 595 gr perak | 2,5% | Tiap tahun | Perhiasan yang dipakai secara wajar dan halal menurut mazhab maliki syafi'I dan hambali tidak wajib dizakati |
| 5 | Zakat uang | Senilai 85 gr emas murni | 2,5% | Tiap Tahun | |
| 6 | Logam mulia, | Senilai 85 gr | 2,5% | Tiap tahun | Menurut maliki, syafi'I, |

| | | | | | |
|---|--|------------|--|--|---|
| | selain emas dan perak seperti platina dan sebagainya | emas murni | | | , dan hanafi tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan atau zakat perdagangan |
| 7 | Batu permata (intan, berlian, dan sebagainya) | | | | Tidak wajib dizakati kecuali bila sebagai barang dagangan atau diperdagangkan (Arifin, 2011:90) |

b. Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti uang pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita. Dalam masalah nishab zakat *Tijarah* terdapat dua pendapat, pertama, zakat *tijarah* itu dikeluarkan dari modal pembelian saja. Kedua, bahwa zakat *Tijarah* itu dihitung berdasarkan nishab dan haul (Arifin, 2011:96). Ada tiga syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

1. Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

2. Mencapai Nishab

Nishab dari zakat perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 misqal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

3. Telah berlalu waktu satu tahun

Zakat perdagangan dilakukan ketika mencapai satu putaran dan hasil perdagangan berlebih (Hafifuddin, 2002:34).

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya "Fiqhuz Zakat" hal.298, menjelaskan bahwa, "seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan bukan dari keuntungan saja. Telah terjadi ijma' oleh empat imam madzhab bahwa "barang dagangan itu wajib dizakati. Mereka juga sepakat, bahwa yang wajib dizakatkan dari harta perdagangan adalah 1/40 atau 2,5%-nya (Arifin, 2011: 97).

c. Tanaman dan Buah-buahan

Zakat buah-buahan adalah zakat yang dikenakan pada tanaman dan buah-buahan, dengan ketentuan dan syarat yang akan diuraikan dalam fiqh 4 madzhab. Jika sudah dikeluarkan zakat dari buah-buahan atau biji-bijian sepersepuluhnya, kemudian sisanya disimpan pemiliknya beberapa tahun, maka tidak wajib dizakatkan lagi. Mengenai zakat buah-buahan yang terdiri dari korma dan anggur menunggu hingga ranum buahnya dan ditakhsir oleh

petugas zakat, hingga seberapa banyak buah tersebut mencapai nishab. Mengenai tanamab bunga seperti anggrek dan sebagainya tidak dikenakan wajib zakat kecuali diperdagangkan, maka terkena zakat tijarah (Arifin, 2011:118).

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa nishab zakat hasil tanaman adalah lima wasaq. Menurut penelitian terhadap ukuran-ukuran yang digunakan pada masa Nabi, 1 wasaq=60 sha, 1 sha=2,176 kg, jadi 5 wasaq= $300 \times 2,176 \text{kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau 6,528 kuintal, dibulatkan menjadi 6,53 kuintal (Basyir, 1997:52).

Zakat itu wajib bagi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan apabila diperoleh dari hasil menumbuhkan atau ditanam seseorang. Baik itu tanahnya dikenakan pajak atau tidak. Sedangkan tanaman yang tumbuh sendiri di pegunungan atau di tanah yang tidak ada pemiliknya, maka tidak kena zakat. Ketentuan pembayaran zakat dalam kaitan beban pembayaran zakat, menghargai jerih payah seseorang, misalnya petani yang ada usaha, jerih payah dalam bercocok tanam, maka dia hanya wajib membayar 5% saja dan jika pengairan didapatkan dari air hujan sebesar 10% (Arifin, 2011:116).

Zakat hasil paroan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan swah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakanya itu wajib atas petani itu. Karena pada

hakikatnya petanilah yang bertanam, pemilik tanah yang mengambil sewa tanahnya dan penghasilan dari sewaan tidak wajib dizakati. Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah kerja (Rasjid, 2010:196).

d. Binatang Ternak

Macam-macam binatang ternak yang wajib dizakati menurut hadits adalah unta, kambing sapi dan kerbau. Binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Binatang tersebut mendapat makanan dari digembalakan, binatang yang diumpan diambilkan makan tidak wajib dizakati.
2. Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dizakati
3. Merdeka, seorang budak tidak wajib berzakat (Rasjid, 2010:194)
4. Binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna mendapat keturunan yang produktif. Kecuali dengan binatang ternak yang dijadikan kendaraan maka ia tidak wajib dizakati.
5. Mencapai nishab zakat bagi binatang ternak yang besarnya ditentukan (Basyir, 1997: 63).

Anak binatang ternak yang lahir setelah sampai satu nishab tahunya adalah mengikuti induknya. Jika hewan yang didapat dari hasil pembelian dipisahkan perhitungan tahunya dari binatang yang cukup perhitungan nishabnya. Binatang yang dipakai untuk menarik gerobak atau membajak sawah tidak wajib dizakati (Rasjid, 2010: 194).

Tabel 2.2.

Nishab Zakat Kambing

| Tabel Zakat Kambing/Domba | | |
|---|--------|------------------------------|
| Nishab | | Zakat yang harus dikeluarkan |
| Dari | Sampai | |
| 40 | 120 | 1 kambing |
| 121 | 200 | 2 kambing |
| 201 | ... | 3 kambing |
| Kemudian setiap 100 ekor kambing zakatnya seekor kambing | | |
| Tidak boleh mengambil zakat dari: pejantang, hewan yang sudah tua/cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan. | | |

Tabel 2.3.

Nishab Zakat Onta

| Tabel Zakat Onta | | |
|------------------|--------|------------------------------|
| Nishab | | Zakat yang harus dikeluarkan |
| Dari | Sampai | |
| 5 | 9 | 1 kambing |
| 10 | 14 | 2 kambing |
| 15 | 19 | 3 kambing |
| 20 | 24 | 4 kambing |
| 25 | 35 | 1 onta yang berumur 1 tahun |
| 36 | 45 | 1 onta yang berumur 2 tahun |
| 46 | 60 | 1 onta yang berumur 3 tahun |
| 61 | 75 | 1 onta yang |

| | | |
|---|-----|-----------------------------|
| | | berumur 4 tahun |
| 76 | 90 | 2 onta yang berumur 2 tahun |
| 91 | 120 | 2 onta yang berumur 2 tahun |
| 121 | ... | 3 onta yang berumur 2 tahun |
| Setiap 40 onta zakatnya 1 onta berumur 2 tahun dan setiap 50 onta zakatnya 1 onta berumur 3 tahun | | |

Table 2.4.

Nishab Zakat Sapi/Kerbau

| Tabel Zakat Sapi/ Kerbau | | |
|--|--------|------------------------------|
| Nishab | | Zakat yang harus dikeluarkan |
| Dari | Sampai | |
| 30 | 39 | 1 sapi berumur 1 tahun |
| 40 | 59 | 1 sapi berumur 2 tahun |
| 60 | ... | 2 sapi berumur 1 tahun |
| Kemudian setiap 30 sapi zakatnya 1 sapi berumur 1 tahun dan setiap 40 sapi 1 sapi berumur 2 tahun (Arifin, 2011:68). | | |

Binatang milik berserikat

Orang yang berserikat memiliki binatang ternak, baik dua orang atau lebih, binatang mereka dalam urusan zakatnya dipandang sebagai harta satu orang. Artinya, semua binatang milik kedua orang itu dikeluarkan zakatnya seperti pengeluaran zakat satu orang. Maka jika jumlah sapi/kambing mereka sampai satu nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan kalau jumlahnya tidak sampai satu nishab, tidak wajib dizakati. Perserikatan dipandang sah apabila:

1. Satu kandangnya
2. Satu tempat menggembalaknya
3. Satu jalan menggembalaknya
4. Satu tukang gembalanya

5. Satu jantan bibitnya
6. Satu tempat minumnya
7. Satu tempat memerahnya dan orang yang memerahnya (Rasjid, 2010:201).

e. Benda Hasil Tambang dan Harta Karun

Tambang adalah benda-benda yang secara alami terdapat di dalam tanah, sebagai kekayaan alam, seperti, emas, perak, timah, minyak, batu-bara, dan batu-batuan permata. Harta karun adalah benda-benda yang berharga berasal dari peninggalan orang-orang terdahulu, yang tertimbun di dalam tanah, baik akibat dari bencana alam atau karena ditanam oleh pemiliknya sendiri. Wajib Zakat atas benda-benda tambang jika diusahakan oleh perseorangan, bukan atas pengelolaan Negara.

Benda-benda tambang yang dikelola oleh Negara tidak wajib zakat. Di Indonesia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, kekayaan yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Benda tambang wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nilai nishab emas (85gr) dan zakatnya dibayar seketika tidak usah menanti masa satu tahun. Kadar zakat yang harus dibayarkan berkisar antara 20% dan 2,5% sesuai dengan besar kecil biaya yang diperlukan untuk memperoleh benda tambang tersebut (Basyir, 1997:70).

f. Zakat Hasil Kekayaan Laut

Menurut pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, segala macam barang berharga yang dikeluarkan dari laut wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Ahmad tersebut sejalan dengan jiwa ajaran Islam, wajib mensyukuri nikmat dan dapat di qiyashkan kepada benda tambang. Kadar zakat yang dikeluarkan menurut Yusuf Qaradhawi dapat berkisar antara 5% sampai 10% tergantung perbedaan penggunaan tenaga dan biaya untuk memperolehnya. Tentang nishab zakatnya diperhitungkan dengan nishab zakat emas 85 gr, dibayarkan seketika seperti dalam zakat hasil tambang (Basyir, 1997:72).

g. Zakat Piutang

Otang yang mempunyai piutang banyaknya sampai satu nishab dan masanya telah sampai satu tahun serta mencukupi syarat-syarat yang mewajibkan zakat juga keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang itu dari jenis emas, perak, maupun harta perniagaan. Piutang yang seperti itu wajib dizakati dan wajib mengeluarkan zakatnya jika mungkin membayarnya. Kalau yang berhutang itu kaya sekiranya bisa membayar ketika yang berpiutang minta dibayar, maka yang berpiutang wajib membayar zakat. Tapi kalau yang berpiutang itu miskin, belum dapat membayar maka zakatnya tidak wajib dibayar ketika itu, hanya waib dibayar ketika dia sudah dapat membayar walaupun beberapa tahun (Rasjid, 2010:203).

Mengenai utang yang diharapkan akan terbayar kembali, harus dibedakan antara utang produktif atau utang konsumtif. Utang yang dimaksud untuk mencukupi kebutuhan hidup yang pokok seperti untuk pengobatan, bayaran sekolah biaya kelahiran dan sebagainya hakikatnya telah memenuhi fungsi sosial harta menurut ajaran Islam. Dalam waktu yang sama selama hutang berada ditangan pihak yang berutang, pihak yang berpiutang tidak menikmati hasilnya. Berbeda dengan hutang produktif, untuk modal berdagang dan sebagainya yang menikmati manfaatnya adalah pihak debitur atau orang yang berhutang oleh karena itu sesuai kaidah kewajiban dibebankan sebagai imbalan kenikmatan yang wajib membayar zakat adalah pihak yang berhutang (Basyir, 1997:46).

h. Zakat Uang Kertas

Uang kertas kertas itu adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak atas emas atau perak sebanyak angkanya, tetapi sekarang uang kertas sudah laku di pasar-pasar sebagaimana emas dan perak. Dapat dibelikan apa apa pun dan dapat ditukar dengan perak di sembarang waktu dan tempat dengan cepat. Oleh karena itu, uang kertas wajib dizakati apabila mencakupi syarat-syarat wajib zakat seperti yang sudah diterangkan (Rasjid, 2010:203).

Tabel 2.5.

Ringkasan Zakat dan Kadarnya Keseluruhan

| Ringkasan jenis harta zakat, nishab, dan besaran zakatnya | | | | |
|---|---|---|--|---|
| No | Jenis Harta Benda | Nishab | Zakat | Keterangan |
| 1 | Zakat Profesi | Analog dengan harga emas 85 gr (ada yang 96 gr dan 93 gr) | 2,5% X Rp 29.750.000 = Rp 743.750 | Harga emas dihitung 1 gr = Rp 350.000 jadi 85 gr X Rp 350.000 = Rp 29.750.000 |
| 2 | Ternak Unta Ternak Kerbau/sapi Ternak Kambing | 5-9 ekor 10-14 ekor 30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 20-120 ekor 120-200 ekor 210-399 ekor | 1 kambing 2 kambing 1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau 1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina | Usia 2 th 2 th dst 2 th 2 th |
| 3 | Emas | 20 mitsqal | 2,5% = 0,5 mitsqal | 20 mitsqal = 93,6 gr |
| | Perak | 200 dirham | 2,5% = 5 dirham | 200 mitsqal = 624 gr |
| | Perhiasan lebih/simpanan | 20 mitsqal | 2,5% = 5 dirham | |
| 4 | Makanan pokok | Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham | 1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya | Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham |
| 5 | Buah-buahan (segala macam) | Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham | 1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya | Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham |
| 6 | Perniagaan | Analog dengan emas 85 gram atau 96 gram | 2,5% = Rp 720.000 | Satu tahun dari awal perhitungan |

(Rofiq, 2010:18)

7. Mustahik Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ ataupun LAZ harus segera disalurkan kepada mustahik sebagaimana terdapat pada QS At Taubah ayat 60 yakni: fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

a. Faqir (Al fuqara)

Kelompok pertama yang menerima zakat adalah faqir, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari (Rofiq, 2010:18). Golongan fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer (Basyir, 1997:74).

An-Nawawi dalam al-Majmun menyatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak punya harta benda atau pekerjaan sama sekali atau tidak mencukupi kebutuhan, seperti orang yang membutuhkan uang 10 dirham pada tiap harinya, sedangkan ia hanya mempunyai uang 2-3 dirham pada tiap harinya, meskipun ia mempunyai rumah yang dihuni, budak untuk pelayan. Arti pekerjaan ialah yang pantas dengan keadaanya dan prestisenya. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan dan prestise seseorang dianggap tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang mampu bekerja pada pekerjaan yang sesuai, akan tetapi ia sibuk mencari ilmu, dia boleh menerima zakat atas nama fakir. Karena

mencari ilmu itu hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi apabila ia tidak mampu memperoleh ilmu, meski ia bermukim di kampus, sedangkan ia mampu bekerja, maka ia tidak halal menerima zakat (Permono, 1990:121).

b. Miskin

Kelompok kedua yang menerima zakat adalah miskin, yakni orang yang mempunyai mata pencaharian/penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum memenuhi standart bagi diri dan keluarganya. Kelompok miskin ini termasuk sebagai sasaran utama pendistribusian atau pembagian dana zakat, mengingat dalam kenyataanya bahwa orang miskin perlu dibantu dengan zakat guna memenuhi kebutuhanya (Rofiq, 2010:18).

Golongan miskin adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer (Basyir, 1997:74).

c. Amil Zakat

Kelompok ketiga yang menerima zakat adalah amail zakat, yakni orang atau lembaga yang bekerja mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahik* dan juga berhak memperoleh satu bagian zakat. Menurut Wahbah, bagian yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan (Rofiq, 2010:19).

Dalam hal amil adalah pegawai negeri yang mendapat tugas memungut dan membagikan zakat, maka bagi amil dari zakat yang dipungut dan dibagikan tidak diberikan kepada petugas yang bersangkutan tetapi masuk ke baitu mal (perbendaharaan Negara) dengan demikian zakat dapat digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Menyebut amil sebagai pengelola zakat yang berhak menerima zakat dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali diwajibkan zakat Al-Qur'an telah mengisyaratkan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat (Basyir, 1997:76)

b. Muallaf

Kelompok keempat yang menerima zakat adalah muallaf, yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Karena itu, kelompok ini dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kuat terhadap Islam, atau terhalang niat jahat terhadap kaum muslim (Rofiq, 2010:19).

Orang-orang muallaf adalah orang yang dilimpahkan hatinya dan dilunakkan hatinya terhadap Islam. Muallaf terdiri dari tiga golongan, yaitu:

1. Orang kafir yang memusuhi Islam, dilunakkan agar berkurang sifatnya memusuhi Islam.
2. Orang kafir yang sudah dekat kepada Islam dilunakkan hatinya agar mau membantu umat Islam menghadapi lawan-lawanya.
3. Orang-orang yang baru saja masuk Islam, dilunakkan hatinya agar nyaman dan mantap beragama Islam (Basyir, 1997:77)

c. *Al-Riqab*

Kelompok kelima yang menerima zakat adalah *Al-Riqab* (Budak), yakni orang yang benar-benar dengan tuanya untuk dimerdekakan dan tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Oleh karena itu, zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan (Rofiq, 2010:19).

Pada waktu sekarang karena perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian untuk memerdekakan budak sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika diadakan maka fungsinya dapat dialihkan kepada memberikan bantuan kepada umat Islam yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan asing (Basyir, 1997:80).

d. *Al-Gharim*

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah *Al-Gharim*, yakni orang yang mempunyai utang, yang sama sekali

tidak melunasinya. Menurut Wahbah, *al-gharim* itu adalah orang yang memiliki utang baik utang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun tidak melakukan maksiat. Jika utang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas bagian zakat kecuali dianggap fakir. Jika utang itu dipergunakan untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya maka diperbolehkan untuk memberi zakat (Rofiq, 2010:19).

Orang-orang yang mempunyai hutang yang menumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu membayar kembali, berhak atas zakat yang akan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Jika utang yang menjadi beban itu tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memenuhi keinginan hidup bergaya mewah, lebih-lebih untuk maksiat, maka orang yang berutang itu tidak berhak atas zakat guna melunasi sebagian atau seluruh hutangnya, kecuali jika orang itu telah menyatakan bertaubat dan akan hidup lurus (Basyir, 1997:81).

e. *Sabilillah*

Kelompok ketujuh yang menerima zakat adalah *sabilillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah

berperag. Tapi berdasarkan lafadz *sabilillah* di jalan Allah, sebagian ulama memperbolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan da'I, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media dan sebagainya (Rofiq, 2010:20).

Sabilillah dalam arti adalah jalan Allah, namun dengan perkembangan dunia yang pesat sabilillah bukan hanya diartikan sebagai perang dijalan Allah saja. Namun merujuk pada hadits-hadits Nabi bahwasanya kata sabilillah berarti segala macam perbuatan yang diizinkan oleh Allah , yang diperlukan untuk tegaknya Agama Allah, untuk terlaksananya ajaran dan hukum-hukum-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridhaanya (Basyir, 1997:83).

f. *Ibnu Sabil*

Kelompok kedelapan yang menerima zakat adalah *Ibnu Sabil*, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musyafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tuuanya jika tidak dibantu (Rofiq, 2010:20).

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan, kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau untuk pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan itu

adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang (Basyir, 1997:84).

8. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh

Manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Dengan demikian, yang menjadi tujuan utama manajemen zakat adalah memperoleh suatu teknik yang baik dan tepat agar mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Ridwan, 2013: 112).

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dapat membanguun dengan baik sistem perekonomian yang dirasakan tidak hanya oleh kaum muslim namun juga kaum non muslim (Utomo, 2009: 22). Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dari pada sumber daya manusia untuk mencapai yang sudah ditetapkan. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Manajemen adalah serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi

(manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Griffin, 2004: 27).

George R. Terry menyatakan, “manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning*, *organaizing*, *actuating* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya”. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya (Herujito, 2008: 3). Manajemen dalam teorinya memiliki prinsip, unsur dan fungsi. Berikut penjelasannya:

1. Fungsi manajemen

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Hal-hal yang harus direncanakan adalah: menetapkan tujuan dan target badan usaha, menetapkan strategi untuk mncapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta menentukan standard keberhasilan.

b. Pengorganisasian (Orgenaizing)

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat

pembagian kerja sehingga menjadi sebuah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah pembagian tugas yang akan dikerjakan, dan pengembangan struktur organisasi atau struktur perusahaan yang sesuai.

c. Penggerakan (Actuating)

Adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi penggerakan adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawannya.

d. Pengendalian atau pengawasan (Controlling)

Tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan, dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan, mengoreksi, dan memberikan solusi.

2. Unsur-Unsur manajemen

- a. Man (Tenaga kerja manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan manajemen)
- b. Money (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan)

- c. Methods (cara kerja atau system kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan)
 - d. Material (bahan baku yang diperlukan)
 - e. Machine (mesin-mesin atau alat yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan)
 - f. Market (pasar atau pemasaran sebagai tempat menjual belikan hasil produksi)
3. Prinsip Manajemen
- Satu-satunya tokoh yang membahas tentang prinsip manajemen adalah Henry Fayol. Terdapat 14 prinsip, diantaranya:
- a. Pembagian kerja (Destiny of labour)
 - b. Kekuasaan (wewenang)
 - c. Tanggung jawab (Authority and responsibility)
 - d. Disiplin (Discipline)
 - e. Kesatuan perintah (Unity of command)
 - f. Kesatuan arah (Unity of direction)
 - g. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum (subordinate of individual interest to general interest)
 - h. Pembayaran upah yang adil (remuneration of personal)
 - i. Pemusatan (sentralisation)
 - j. Rantai skala atau scalar chain (line of authority)
 - k. Tata tertib (order)
 - l. Keadilan (equity)

- m. Stabilitas pegawai (stability tenure of personal)
- n. Inisiatif (initiative)
- o. Jiwa kesatuan (Espirits de corps)

ZIS adalah Zakat, Infak, dan Sedekah menurut ajaran Islam manajemen ZIS adalah suatu rentetan langkah proses yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi ZIS yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Pengelolaan dan pengorganisasian manajemen ZIS yang sistematis sangat diperlukan, agar ZIS sebagai bentuk dari filantropi Islam, dapat benar-benar terwujud, maka pengelolaan dan pengorganisasian ZIS dilakukan oleh (BAZ) dan (LAZ) (<http://lindaalviana.blogspot.com/2012/04/pengelolaan-zis-dalam-islam.html>). Dasar hukum Manajemen ZIS dalam al-qur'an disebutkan dalam surat *At-Taubah* 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip,

manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tujuan zakat akan tercapai secara maksimal. Manajemen dipandang sebagai seni (*art*) dan ilmu (*science*). Sebagai seni, manajemen terkait dengan sikap dan kepemimpinan secara lahiriah yang dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki orang lain agar dapat dimaksimalkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sebuah ilmu, manajemen merupakan percikan penting dalam melaksanakan, mengarahkan, dan mengontrol rencana dan prosedur organisasi (Muhammad, 2011: 44).

Pada perekonomian modern, makna Zakat Infaq Shadaqoh diperluas agar dapat mencakup sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Beberapa contoh sumber zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Quran dan hadist, akan tetapi kini/di zaman modern menjadi sumber zakat yang penting. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat sebagai berikut :

4. Sumber zakat tersebut masih dianggap baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan yang mendalam dan terinci. Pada kitab fiqh terdahulu belum banyak membicarakannya, seperti zakat profesi.

5. Sumber zakat tersebut merupakan ciri dari ekonomi modern. Sehingga hampir di setiap negara maju dan berkembang merupakan sumber zakat yang potensial. Seperti, zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
6. Sementara ini zakat dikaitkan dengan kewajiban perorangan, tetapi badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat tidak hanya ditinjau dari sudut muzakinya, tetapi dapat juga ditinjau dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu dibahas lebih lanjut, misalnya saja zakat perusahaan.
7. Sumber zakat modern terus berkembang nilainya dari waktu ke waktu, dan ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut agar mendapatkan keputusan status zakatnya, seperti usaha budidaya tanaman anggrek, ikan hias, burung wallet, dan lain-lain. Sumber zakat pada rumah tangga modernpun perlu diperhatikan pada segolongan tertentu dari kaum muslimin yang hidup serba berkecukupan, dan bahkan gaya hidup yang berlebih-lebihan yang tercermin dari jumlah kendaraan dan harga kendaraan serta aksesoris dari rumah tangga modern yang serba mewah yang dimilikinya.

Zakat, Infaq, dan Shadaqoh sebagai wujud nyata dalam pemerataan pendapatan, dari suatu hasil ekonomi, berdasarkan

syariah Islam yang bersumber dari Al- Quran dan Hadist. Pemerataan hasil kegiatan ekonomi untuk kemaslahatan umat Islam, atau harus dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam khususnya dan umat-umat lain, tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin, tidak ada lagi jurang pemisah diantara mereka, semua saling cinta kasih, saling membantu antara yang mampu dengan yang tidak mampu, saling tolong menolong, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan hidup damai, dengan Zakat, Infaq, dan Shadaoh diharapkan semua umat Islam dapat hidup makmur sejahtera dan bahagia dunia maupun akherat. Pengelolaan dan pengorganisasian manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqoh yang sistematis sangat diperlukan, agar Zakat, Infaq, dan Shadaqoh sebagai bentuk dari filantropi Islam, dapat benar- benar terwujud, maka pengelolaan dan pengorganisasian ZIS dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Hafifuddin, 2002: 94).

Sebagaimana yang dikemukakan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 2

mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat memiliki susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZ Profinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan (Mufraeni, 2006: 141).

9. Tujuan dan Hikmah Zakat Infaq dan Shodaqoh

Meskipun zakat adalah hakikatnya kewajiban atas orang kaya untuk menaikan hak fakir-miskin dan lainnya. Namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia (Basyirm, 1997:13).

Memperhatikan pesan Nabi kepada para wali anak yatim agar jangan habis termakan zakat, dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban dibebankan kepada harta kekayaan milik orang Islam, baik pemiliknya telah dewasa atau masih anak-anak. Hal ini berbeda dengan syariat ibadat yang dibebankan kepada orang *mukallaf*, yaitu orang yang baligh dan berakal sehat. Zakat ditekankan kepada kehartaanya, tidak pada pemiliknya. Hal ini dapat dipahami sebab Islam mengajarkan harta benda berfungsi sosial. Siapapun pemiliknya, kekayaan yang Nampak selalu merangsang orang lain. Disinilah hikmah

zakat seperti telah disebutkan diatas dapat benar-benar dirasakan (Basyir, 1997: 24). Di antara hikmah zakat dan Infaq:

a. Menyucikan Harta

Membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Bahkan Infaq dan sedekah (jariah wakaf) itu adalah milik mutlak dari kita dan sebagian tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita memiliki seterusnya.

b. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir

Zakat selain memebersihkan harta juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).

c. Membersihkan jiwa si pemberi zakat dari sifat dengki

Agama Islam menyodorkan salah satu cara untuk mengubah perilaku yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin.

d. Membangun Masyarakat yang lemah

Berbagai masalah yang timbul di Indonesia baik yang dikarenakan ekonomi maupun factor sosial memang memprihatinkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infaq, dan sedekah (Hasan, 2008:23).

B. Zakat Infaq dan Shodaqoh Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya islam, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2012 adalah sebesar Rp 217 triliun. Penerimaan zakat di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2011 jumlah penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai ini meningkat di tahun 2012 menjadi Rp 2,73 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat dalam membayar zakat saat ini cukup tinggi, tinggal bagaimana zakat yang diberikan oleh masyarakat dapat diberdayakan atau dalam kata lain dikelola dengan baik. Pemberdayaan zakat sebenarnya telah dilakukan sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah, para sahabat Muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat (mustahiq), dalam waktu setahun mampu meningkatkan daya hidup mereka dengan menjadi pembayar zakat (muzakki).

Hal ini karena dana zakat, salah satunya, diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat menjadi sesuatu yang produktif. Di masa Abu Bakar, zakat lebih terkoordinir dengan peraturan yang ketat. Para

pembangkang yang tidak mau membayar zakat diperangi. Lalu, pada masa Umar bin Khattab Baitul Maal didirikan sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai distributor kekayaan negara kepada masyarakat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya.

Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz ini dikarenakan beliau memiliki kemampuan manajemen yang mumpuni disertai integritas kejujuran yang tinggi. Konsep distribusi zakat yang beliau kembangkan adalah zakat sebagai bentuk subsidi silang, sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Pada masa itu zakat mampu meningkatkan masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Zakat menjadi stimulan bagi pertumbuhan perekonomian secara mikro maupun makro. Pada akhirnya, di zaman itu para pembayar zakat berkeliling kota untuk mencari penerima zakat yang sudah sulit ditemui, karena mereka pada umumnya sudah memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Dana yang diterima tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang-barang produksi dan terus berkembang karena semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai dana produktif. Konsep Umar bin Abdul Aziz inilah yang disebut zakat produktif. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali memperbolehkannya.

Hanya Syafi'i yang berbeda, di mana beliau mengharuskan zakat dibagi habis untuk delapan asnaf dan harus terbagi rata. Namun kemudian

ulama-ulama di kalangan syafi'iyah sendiri berbeda pendapat. Sebagian ada yang memperbolehkan zakat produktif. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Zakat". Beliau menyatakan bahwa zakat juga diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya produktif.

Kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsep ini disebut Surplus Zakat Budget, yaitu ketika penerimaan total zakat lebih besar dibandingkan jumlah total distribusi. Selisih dana tersebut dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek-proyek produktif dan hasilnya bisa disalurkan dalam bentuk produktif lain atau bisa pula dalam bentuk konsumtif, yaitu untuk penerima zakat yang membutuhkan dana segera (seperti fakir miskin dan lain-lain). Jenis Zakat yang dapat Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia Zakat terbagi menjadi 2 jenis, pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim, zakat ini dikeluarkan setiap tahun menjelang hari raya idul fitri. Sedangkan zakat mal (Risianti dan Roesmidi, 2006: 192).

1. Pengentasan Kemiskinan

Mengingat adanya dua bentuk kemiskinan yaitu Kemiskinan Absolut (Absolute Poverty) dan Kemiskinan Relatif (Relative Poverty) maka pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan (policy; political will), strategi maupun program-program yang spesifik untuk mengentaskan kedua bentuk

kemiskinan tersebut. Kemiskinan Absolut harus dilihat sebagai prioritas, darurat (emergency) sifatnya dan memerlukan penanganan jangka pendek sampai menengah, karena biasanya permasalahan yang dihadapi tidak dapat menunggu terlalu lama dan membutuhkan program-program yang bersifat dadakan (crash program) Sedangkan pengentasan Kemiskinan Relatif memerlukan kebijaksanaan, strategi, dan program-program yang konsisten untuk jangka panjang, karena berkaitan dengan mengubah dan memelihara pemerataan distribusi pendapatan.

a. Pengentasan Kemiskinan Absolut

Pengentasan Kemiskinan Absolut kerap kali bergelut dengan upaya untuk membebaskan masyarakat dari sindrom-sindrom kemiskinan. Sindrom kemiskinan di sini meliputi kondisi gizi dan kesehatan yang buruk, pendidikan/pengetahuan umum yang sangat minimal, sampai kepada sikap mental berupa keputusasaan, perilaku menyimpang yang bisa berimplikasi kriminalitas. Sindrom-sindrom tadi pada tahap awal memerlukan crash program yang sifat rehabilitative.

Dengan kata lain, kondisi gizi dan kesehatannya harus dipulihkan, pendidikan/pengetahuan umumnya ditingkatkan, dan sikap mentalnya diperbaiki. Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan (empowerment) yang bertujuan meningkatkan potensi kemandiriannya sehingga kembali menjadi manusia yang produktif.

b. Pengentasan Kemiskinan Relatif.

Sesungguhnya Kemiskinan Relatif tidaklah mungkin dapat dientaskan. Hal yang mungkin dilakukan adalah mempersempit kesenjangan antara Kelompok-kelompok Pendapatan (Income Group) melalui kebijaksanaan pemerintah dan instrumen-instrumen makro ekonomi. Harus diakui bahwa pada negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar (market economy), kebijaksanaan dan instrumen-instrumen untuk itu agak sulit untuk diterapkan.

Karena maksud-maksud untuk pemerataan pendapatan seringkali berbenturan dengan kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini bisa diamati pada negara-negara sedang berkembang di mana pembangunan ekonomi justru menyebabkan yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin (ter-proletarianisasi, ter-marjinalisasi). Menurut (Todaro, 1995: 174-175) usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dapat ditempuh melalui campur tangan pemerintah yang meliputi:

Mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Misalnya meningkatkan gaji pegawai negeri, menetapkan upah minimum bagi para pekerja (buruh), kemudahan investasi, keringanan pajak, subsidi tingkat bunga, keringanan bea masuk, dan sebagainya.

Mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta. Contoh klasik dan ektrim tentang hal ini adalah Reformasi Lahan (Land Reform). Namun bentuk reformasi lain sebenarnya cukup luas seperti memprioritaskan kredit komersil maupun bersubsidi bagi pengusaha-pengusaha kecil, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk turut memiliki saham pada perusahaan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi, dan lain sebagainya.

Mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan pada golongan yang berpenghasilan tinggi.

Mengubah distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Misalnya , proyek-proyek kesehatan masyarakat di desa-desa dan di daerah-daerah pinggiran kota, pemberian makan siang bagi anak-anak sekolah, perbaikan gizi anak-anak balita, pemberian air bersih serta listrik di pedesaan, tunjangan dan subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan yang miskin (Todaro, 1995: 174).

2. Definisi Kemiskinan

Departemen Soaial dan Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standard kebutuhan minimum. Baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002: 4).

Bappenas (Sahdan, 2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
 1. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
 2. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek

penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang untuk mencari pekerjaan lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, senin, 1 September 2014).

Untuk membahas mengenai indikator kemiskinan di Indonesia ada beberapa model-model pemetaan dan pengukuran kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai rujukan:

1. Model tingkat konsumsi

Pada model ini pengukuran kemiskinan dilakukan dengan melakukan analisis pemenuhan kebutuhan pokok dimana tingkat konsumsi ekuivalen dengan beras per kapita.

2. Model ini dikembangkan oleh BKKBN untuk memetakan tahapan keluarga sejahtera dengan mengelompokan golongan sejahtera menjadi dua yaitu prasejahtera dan sejahtera tahap I (Miskin).

3. Model pembangunan manusia

Human Defelopment Report (HDR) adalah konsep yang melihat pembangunan secara lebih komperhensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan ahir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan (Mufraini, 2006:179).

Teori kemiskinan yang digunakan oleh BAZDA dalam melaksanakan tugasnya adalah teori neo-liberal. Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien

dan Belgrave berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individual yang bersangkutan. Kemiskinan akan menghilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat residual sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran Negara hanyalah sebagai penjaga yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu menjalankan tugasnya (Sumodiningrat, 1997:135).

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN REMBANG

A. Profil BAZDA Kabupaten Rembang

1. Letak Geografis BAZDA Kabupaten Rembang

BAZDA berada diwilayah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang secara geografis berada di pesisir pantai utara jawa tengah dan berbatasan dengan provinsi jawa timur. Kabupaten Rembang berada diapit oleh Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Kabupaten Rembang berjarak kurang lebih 160 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sebelah Utara : Laut jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawatimur

Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Keberadaan kantor BAZDA Kabupaten Rembang masih bersama dengan MUI di Islamic Ceter terletak di JL Pahlawan Km.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Terletak di pusat kota Rembang dan di depan kantor Kementrian Agama Kabupaten Rembang.

Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Stadion Krida Rembang

Sebelah Selatan : Perumahan dan Kantor Kecamatan Rembang

Sebelah Barat : Kantor Kementerian Agama

Sebelah Timur : Gedung Haji

(Hasil Observasi lapangan, tanggal 4 Juni 2014)

2. Sejarah Singkat BAZDA Kabupaten Rembang

Pertumbuhan ekonomi Islam secara global yang dialami oleh masyarakat Indonesia setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997 membuat pemerintah pada saat itu berfikir untuk mengembangkan potensi zakat, ifaq dan shadaqoh yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang kompleks (Blue Print BAZDA th 2007-1017). Krisis ekonomi pada saat itu memang menimbulkan banyak sekali dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bermacam-macam, mulai dari dampak dibidang pendidikan, kemiskinan, dan sosial. Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia membuat permasalahan yang timbul semakin rumit. Hal ini disebabkan kemiskinan telah merasuk diri dan mempengaruhi moral dan etika masyarakat saat itu. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berfikir untuk melembagakan pengelolaan zakat agar lebih professional dalam menangani zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan (Wawancara Dra Tri Mulyani Sekertaris KEMENAG Bagian Pengelolaan Zakat).

Pada tahun 2007 melalui hasil pengamatan dan penelitian yang panjang BAZDA Kabupaten Rembang diresmikan. Namun peran BAZDA masih belum efektif karena belum ditunjang oleh perangkat regulasi yang baik. Sebelumnya BAZDA Kabupaten Rembang telah diresmikan Bupati melalui Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2003 dan diadakan perubahan personalia pengurusnya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 031 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 yang terdiri atas Badan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Wawancara dengan Bp Abdul Basyir, M.si.). BAZDA hanya simbolis berdiri namun hasil pemungutan dan pendayagunaan zakat masih belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2003-2004 pengumpulan dana ZIS memang masih terkesan belum optimal. Perolehan terbesar pada periode awal BAZDA adalah sebesar Rp 105.493.606,- pada tahun 2005, sedangkan akhir tahun 2006 akumulasi perolehan dana adalah sebesar Rp 30.076.000,- sementara itu, pengelolaan dana yang dilakuakn juga belum optimal karena sebagian besar dari dana yang terkumpul digunakan untuk modal usaha. (Blue Print BAZDA tahun 2007-2017).

Kemudian tanggal 5 September 2007 diadakan rapat reorganisasi Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten

Rembang periode 2003-2006 dan menghasilkan keputusan Pembentukan kepengurusan BAZDA periode 2007-2011 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor Kd.11.17/1004/2007 (Wawancara Bp Abdul Basyir, M.si., Staff Administrasi BAZDA Kabupaten Rembang). Pemerintah kabupaten rembang melihat besarnya potensi pengentasan kemiskinan melalui zakat infaq dan shodaqoh. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya akselerasi dari pihak pemerintah pusat yang melegalkan pengelolaan zakat melalui UU No.38 Tahun 1999.

Pada tahun 2008 BAZDA Kabupaten Rembang mengajukan surat permohonan pengukuhan BAZDA secara legal kepda Bupati. Kemudian keluar PERBUP No. 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pengumpulan Zakat di Kabupaten Rembang (Hasil Wawancara dengan Bp Abdul Basyir, M.si.).Sejak saat itu BAZDA Kabupaten Rembang telah resmi memiliki kantor sendiri. Walaupun kantor yang ada masih kantor bersama di Maslahatul Umat Islamic Center di Jl.Pemuda Km 3 Rembang.

3. Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Rembang

a. VISI

Menjadi badan pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang unggul dan terpercaya dalam memberdayakan ekonomi umat.


b. MISI

1. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang Profesional dan Amanah, yang Transparan-akuntabel dan Mandiri di Kabupaten Rembang.
2. Mendayagunakan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Mustahiq untuk menuju masyarakat yang sejahtera, Berdaya dan Bertakwa secara adil dan merata.
3. Meningkatkan kesadaran ber-Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui BAZDA Kabupaten Rembang (Arsip BAZDA Kabupaten Rembang).

4. Tujuan, Struktur, Program, dan Fungsi BAZDA Kabupaten Rembang**a. Tujuan**

1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan, dan akuntabel didukung dengan layanan prima dan budaya organisasi.
2. Memantapkan jaringan kerja dengan semua pihak dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan citra kelembagaan dengan melalui keberhasilan pengelolaan dan kepuasan stakeholder. (Arsip BAZDA Kabupaten Rembang).

b. Struktur BAZDA Kabupaten Rembang



Susunan Pengurus BAZDA Kabupaten Rembang:

1. Dewan Pertimbangan.

Ketua : H. Moch. Salim (Bupati Rembang)

Wakil Ketua : H. Abdul Hafidz (Wakil Bupati Rembang)

Sekretaris :Drs. H. Subchi, M.Ag. (Ka.Kan
Kemenag Kabupaten Rembang).

Wakil Sekretaris :Ir. H. Sunarto (Ketua DPRD Kabupaten
Rembang).

Anggota :

- a. KH. Tamamuddin Mundji (Ketua MUI Kabupaten Rembang)
- b. Ir. Hari Susanto, M.Si. (Kepala BAPPEDA Kabupaten
Rembang)
- c. Drs. H. Hadi Purwaningsih (Pengurus Muhammadiyah
Kabupaten Rembang)
- d. KH. Chazim Mabrur (Pengurus NU Cabang Rembang)
- e. KH. M. Roghib Mabrur (Pengurus NU Cabang Lasem)

2. Dewan Pengawas

Ketua : H. Supraja, S.H. (Asisten II Kesra Setda
Rembang)

Wakil Ketua : Joko Suprihadi (Ketua Komisi D DPRD
Kabupaten Rembang)

Sekretaris : H. Taschin (Hakim pengadilan Agama
Rembang)

Wakil Sekretaris : Affan Martadi, AP,M.Si (Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pada inspektorat Kabupaten Rembang)

Anggota :

- a. H. Suwardi, S.Ag (Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rembang)
- b. Suciptono, SE (Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang)
- c. H. Abdullah Yazid (Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rembang)
- d. H. M. Sholahudin Fatawi (Pengurus NU Cabang Lasem).

3. Badan Pelaksana.

Ketua umum : Hamzah Fatoni, SH, M.Kn (Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang)

Ketua Harian : Drs. H.M. Munib Muslich (Ketua NU Cabang Rembang)

Ketua I : Drs. Dandung Dwi Suchayo (Ka.Dinas Kabupaten Rembang)

Ketua II : Drs. H. Maskub (Ka. Bag. Kesra Satda Rembang)

Sekretaris : Dra. Tri Mulyani (Gara bimbingan Zakat dan Waka pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Sekretaris I : H. Arif Romadlon, SH, MM (Ka.Sub.Bag. Pendidikan mental spiritual Bag.Kesra pada Setda Rembang)

Skretaris II : Moh. Mukhlisin, S.H (penyuluh Agama ahli muda pada kan. Kemenag kabupaten Rembang)

Bendahara : Chaizatul Chasanah, S.H (pelaksana gara bimbingan zakat dan wakaf pada Kan. Kemenag Kab. Rembang)

Bendahara I : Etty Apriliani SIP (pelaksana Bag.kesra pada Satda Kabupaten Rembang).

4. Devisi pengumpulan

Ketua : Drs. H.M. Ali Anshory (Ka.Sub.Bag. TU pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Anggota :

- a. Abdullah Zawawi, S.Sos (Ka. BKD Kabupaten Rembang)
- b. Drs. H. Sugiyanto, M.Pd (Kabid kurikulum pada dinaspendidikan Kabupaten Rembang)
- c. Drs. H. Atho'illah (Kasi Mapenda pada kan.Kemenag Kabupaten Rembang)
- d. H. Abdul Hamid, S.Ag (pengawas MTs/MA pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- e. Drs. Mustajab (Ka.Sub.Bag. Pemberdayaan Pemuda olahraga dan seni budaya Bag. Kesra pada Setda Kabupaten Rembang)
- f. Sarip, S.Pd.I (Pelaksana seksi urusan Agama Islam pada Kan.Kemenag Kabupaten Rembang).

5. Devisi Pendistribusian

Ketua : Drs. Jasim (Kasi PK Pontren pada Kan. Kemenag
Kabupaten Rembang)

Anggota :

- a. H. Suhadi, SH (Ka. KUA Kecamatan Pamotan pada
Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- b. Arief Setiabudi, S.H. (Pelaksana Seksi Mapenda pada
Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- c. Indarto, S.Pd. (Pelaksana Seksi Mapenda pada Kan.
Kemenag kabupaten Rembang)
- d. Abdillah Taufiq, S.Ag (penyuluh Agama ahli pertama
pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- e. H. Badruddin, S.Ag (Penyuluh Agama ahli pertama pada
kan. Kemenag kabupaten Rembang)
- f. Jairin (Penyuluh Agama Islam pada kan. Kemenag kabupaten
Rembang)

6. Devisi Pendayagunaan

Ketua : H. Nuril Anwar, S.H, M.H (Kasi Urusan Agama Islam
pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Anggota :

- a. Dra. Hj. Ruchbah (Kasi Penamas pada Kan. Kemenag
Kabupaten Rembang)

- b. Sutoyo , S.Ag (Kepala SD N Kuthoharjo VI Rembang)
- c. Drs. H. Muslich Musthofa (Pengurus Nu Cabang Rembang)
- d. H. M. Anshori, S.Pd. (Ka. SMP N 5 Rembang)
- e. Ali Fakhruddin, S.Ag (Penyuluh Agama Islam pada Kan.Kemenag Kabupaten Rembang)
- f. Ali Muhyidin, S.H.I (Pelaksana seksi Urusan Agama Islam pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

7. Devisi Pengembangan

Ketua : Dr. Rahmad Isnaeni (anggota komisi D DPRD Kabupaten Rembang)

Anggota :

- a. Drs. H.M. Mahmudi , M.M (Kasi Gara Hajum Pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- b. Drs. H Musthofa (Ka. KUA Kecamatan Rembang pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- c. K.A. Chatib Maburr (Tokoh Masyarakat)
- d. KH. Nur Khozin, S.Pd (Tokoh Masyarakat)
- e. Mardi,MT (Ka.Sub.Bag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang)
- f. Drs. H.A. Junaidi Ibrahim (Pengawas TK/SD Kec. Sulang Pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang).

5. Fungsi BAZDA Kabupaten Rembang

Sebagai lembaga sosial tentunya BAZDA memiliki fungsi sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) beberapa fungsi tersebut adalah:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(Arsip BAZNAS Tentang Fungsi BAZDA Sebagai OPZ)

6. Tata Kerja BAZDA Kabupaten

- a. BAZDA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Setiap kepala divisi menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana melalui Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZDA.

- d. Setiap pimpinan satuan wajib mengadakan rapat berkala

7. UPZ (Unit Pengelola Zakat)

- a. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani Muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- b. UPZ BAZDA adalah satuan organisasi dalam kordinasi BAZDA yang di bentuk pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di Kabupaten Rembang.
- c. Keputusan pembentukan UPZ dikeluarkan oleh ketua BAZDA.
- d. UPZ tidak bertugas mendayagunakan zakat.

(Artikel hubungan antara BAZDA dan UPZ,
<http://www.bazdarembang.or.id/tentang-kami>)

B. Pengelolaan Program Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

1. Pengelolaan Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang

Program rumah sehat ini adalah program rumah sehat yang dilakukan dan disusun sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh BAZDA Rembang. Setiap program yang berjalan telah melalui proses manajemen yang professional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka bersama dengan BAZNAZ dan bersinergi dengan UPZ dan BAZ cam yang lain BAZDA Kabupaten Rembang menyusun sebuah

program Rumah Sehat bagi para fakir miskin dan dhuafa yang memiliki rumah tidak layak huni.

BAZDA Kabupaten Rembang memiliki nama sendiri dalam program bedah rumah ini yaitu Rumah Sehat. Program ini bukan program yang dikatakan sebagai program ikut-ikutan, sebab BKKBN pun mempunyai program bedah rumah yang nilainya 7 juta per unit. BAZDA menamakan program tersebut sebagai program Rumah Sehat BAZDA, sebab BAZDA memiliki impian walaupun kecil sederhana namun memiliki nilai kesehatan bagi penerimanya. Dengan kategori memiliki ventilasi bersih, punya MCK (Mandi Cuci Kakus), Saluran irigasinya lancar dan bersih. Sehingga walaupun kecil sederhana namun masyarakat mampu merasakan manfaat dari rumah tersebut. Serta dapat dihuni secara aman nyaman dan memenuhi standart kesehatan bagi masyarakat. Nilai per unit 10 juta bagi masing-masing penerima manfaat di kecamatan.

Program Rumah Sehat ini menggandeng pemerintah Kecamatan dan Desa. Sehingga dana yang ada 10 juta ini dijadikan sebagai *stimulant* bagi pejabat di daerah maupun di desa. Panitia pelaksanaan program ini dari KUA (Kantor Urusan Agama), dari pihak kecamatan, desa. Dana 10 juta yang ada tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat namun diberikan kepada panitia. Panitia dibentuk melalui SK (Surat Keputusan) yang terdiri dari pihak KUA, Kecamatan, desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Harapanya bahwa panitia yang dibentuk akan mencari dana tambahan sebagai program tersebut.

Program sebelumnya yang telah berjalan di Kecamatan Sedan bahwa panitia memberikan dana stimulan sebesar 10 juta. Setelah melalui proses pengamatan dan evaluasi rumah tidak layak huni. Akhirnya setelah dibentuk estimasi dana ternyata membutuhkan dana sebesar 35 juta, pada saat tersebut panitia mencari dana tambahan sebesar 25 juta. Pada tahun 2013 BAZDA telah membentuk program tersebut, dan menghabiskan biaya sekitar 180 juta. 190 juta itu 180 juta dari BAZDA dan 10 juta dari CSR PLTU Rembang. Program tersebut ditasarufkan di 14 kecamatan yang masing-masingnya memiliki 1 penerima manfaat dan beberapa diantaranya ada 2 penerima manfaat. (Hasil wawancara dengan Bp Abdul Basyir, M.si., staf administrasi BAZDA Rembang)

Tentunya banyak kriteria yang harus dipenuhi sebelum program tersebut diterima oleh BAZDA. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan program tersebut adalah penerima manfaat harus fakir miskin dan dhuafa, diutamakan janda yang memiliki anak, rumah tidak memiliki sarana MCK tidak berlantai tidak berubin dan dinding dari bamu., rumah tidak layak huni ditinjau dari kesehatan dan keselamatan. Program ini disusun dengan proses manajemen yang professional, karena harapannya dengan melakukan proses manajemen yang professional maka masyarakat akan lebih puas dengan program-program yang telah disusun oleh BAZDA Kabupaten Rembang khususnya program Rumah Sehat Bazda.

a. Planing (Perencanaan)

Dilakukan oleh pihak manajemen merumuskan strategi pelaksanaan program dan menyusun estimasi dana serta menentukan kecamatan dan daerah sasaran untuk menentukan kategori penerima manfaat dalam program tersebut.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Menentukan panitia yang pasti akan mengelola program tersebut dan menetapkan daerah serta jumlah penerima manfaat yang sudah pasti sesuai kebutuhan bersama. Memeberikan SK pada pihak yang menjadi panitia pelaksana program tersebut memberikan pengarahan kepada panitia diluar manajemen BAZDA.

c. Actuating (Penerapan)

Melakukan evaluasi dan peninjauan rumah di desa dan kecamatan sasaran serta memberikan penyuluhan dan pendampingan pada penerima manfaat. Menyusun estimasi dana akhir dan menyerahkan dana stimulan sebesar 10 juta rupiah kepada panitia untuk direalisasikan program rumah sehat kabupaten rembang sesuai proyek dan rancangan awal.

d. Controlling (Pengawasan)

Mengawasi dan mengevaluasi jalanya program dilapangan dan mencatat factor pendukung sebagai kelebihan dan factor penghambat sebagai kekurangan. Dalam mengawasi jalannya pengumpulan

dana ZIS dilakukan oleh dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan dewan pelaksana:

1. Dewan Pertimbangan Bentuk kerjanya Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah kepada badan pelaksana. Dan Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
2. Dewan Pengawas, bentuk kerjanya meliputi : Dewan pengawas memeriksa dana yang terkumpul baik dana yang dikeluarkan oleh BAZDA sebagai dana stimulan maupun dana CSR dari instansi terkait, memeriksa laporan keuangan baik laporan yang dibuat oleh panitia selama proses pelaksanaan program berlangsung, maupun pendistribusian (pentasyarufan) dari dana tersebut. Bentuknya Berupa laporan pertanggung jawaban dan dibimbing langsung oleh tim konsultasi keuangan Zakat.
3. Dewan pelaksana bertugas untuk mengawasi jalanya pelaksanaan program dilapangan baik program yang sudah selesai maupun program tahap awal dalam proses pendampingan di lapangan. (Arsip data dari pihak (BAZDA) dan Wawancara dengan dewan pelaksana, Drs. Tri Mulyani (gara bimbingan Zakat dan wakaf pada kan. Kemenagkabupaten Rembang)).

Bentuk manajemen dari program rumah sehat BAZDA yang bersinergi dengan beberapa pihak dan instansi berkait masih menggunakan *triangel* manajemen *top down*. (Wawancara dengan Bp Abdul Basyir, M.si., staf administrasi BAZDA Kabupaten Rembang).

Hubungan kerja Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang di Semua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang besifat:

a. Koordinatif

Selalu melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan manajemen dan memberikan instruksi tugas yang jelas dan tepat bagi setiap pemegang tanggungjawab tugas tersebut. Agar proses manajemen dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah dengan koordinasi yang tepat.

b. Konsultatif

Melakukan konsultasi terhadap atasan dan rekan kerja dalam melakukan pengambilan keputusan maupun penarikan kesimpulan dalam setiap kegiatan manajemen yang berlangsung. Setiap anggota BAZDA juga selalu diwajibkan melakukan konsultasi terhadap kendala dan progress kerja suatu program.

c. Informatif

Memberikan informasi yang tepat dan akurat terhadap setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dilembaga. Serta membentuk system informasi manajemen yang dapat memberikan akses informasi

dan mempermudah para pemegang jabatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rembang Melalui Program Rumah Sehat

Strategi pengentasan kemiskinan ini dilakukan oleh BAZDA mengacu pada 4 SOP yang telah disebutkan diatas. Bahwa, SOP yang telah dilakukan pemerintah sejak dulu akan dikurangi dan diarahkan ke hal lain yang lebih bermanfaat. Misalkan kesehatan, program kesehatan telah banyak dilakukan oleh pemerintah oleh sebab itu dana yang terkumpul diarahkan ke hal lain. Masih dalam koridor kesehatan, namun dalam bentuk lain. Yaitu bentuk rumah untuk kesehatan sehingga dinamakan Rumah Sehat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jika pemerintah telah melakukan banyak hal dalam hal penanganan orang sakit maka BAZDA lebih memilih melakukan hal lain dalam bentuk pencegahan.

Pengentasan kemiskinan secara langsung 100 % memang sulit dilakukan. Sampai saat ini BAZDA masih berusaha untuk mengurangi kemiskinan (Wawancara dengan Dra Tri Mulyani Sekretaris BAZDA sekaligus Dewan Syariah). Oleh karenanya BAZDA berregulasi dengan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan bersama-sama pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang dikarenakan ekonomi masyarakatnya yang lemah. Pengentasan

kemiskinan dilakukan dengan bertahap yaitu mengacu pada empat SOP yang membentuk program-program pendukung untuk pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan ini akan sulit dilakukan jika masing-masing lembaga bekerja secara terpisah. Dalam hal ini BAZDA berregulasi bersama LAZ dan BAZCAM untuk bersama sama membangaun kabupaten rebang dari kemiskinan. Proses perumusan program ini dilakukan secara *top down* manajemen yaitu melalui peninjauan dan penentuan dilaukan oleh BAZDA melalui rapat defisis pendistribusian, dengan demikian makan program yang disusun akan lebih maksimal.

Bentuk dari program rumah sehat ini adalah pemugaran bangunan rumah yang sudah tidak layak huni menjadi rumah yang sehat dan mencegah timbulnya penyakit. Selain memberikan bangunan rumah kepada penerima manfaat BAZDA juga memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mustahik. Alasan kenapa program ini diberikan secara langsung kepada penerima manfaat bukan berupa program produktif yang biasa dilakukan oleh BAZ pada umumnya adalah, mempertimbangkan bahwasanya para mustahik yang menerima bantuan ini adalah mustahik yang diutamakan janda dan miskin. Mereka rata-rata memiliki umur yang sudah tidak produktif lagi untuk dilatih skillnya. Walaupun BAZDA tidak meninggalkan unsur tersebut.

Selanjutnya adalah ketika pemberian ini diberikan langsung, maka para mustahik akan lebih tersentuh hatinya dalam melihat bahwasanya pengelolaan dana yang dilakukan memang sudah dialokasikan sesuai prosedur dan bagi mereka para orang miskin dan dhuafa. Selain itu diharapkan bahwa, selain aspek kemiskinan yang dibidik secara langsung melalui program rumah sehat ini agar mampu memberikan derajat kemanusiaan yang layak, yaitu sebelumnya pada posisi yang memprihatinkan dengan rumah tidak layak huni dan tidak sehat menjadi rumah layak huni dan memenuhi kriteria kesehatan. Program ini juga akan menjadi stimulus bagi mereka untuk lebih berfikir bahwa mereka tidak perlu bersusah payah bekerja untuk memperbaiki rumah mereka, karena BAZDA telah memberikan hak mereka untuk hidup layak sesuai pancasila dan UUD 1945 serta syariat Islam. Maka mereka hanya perlu bekerja untuk merawat apa yang telah diberikan kepada mereka dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Hasil yang telah diperoleh dari program ini adalah adanya warga di 14 kecamatan yang telah mendapatkan rumah dengan bangunan yang sehat dan layak. Serta bantuan uang tunai dan penyuluhan kesehatan dan pelatihan skill bagi 19 penerima manfaat di 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Bangunan rumah dengan fasilitas MCK dan kebersihan yang dijamin serta penunaian atas tugas BAZ dalam menyalurkan dana kepada para penerima manfaat (Observasi Lapangan di BAZDA Kabupaten Rembang, April 2014).

3. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Program Rumah Sehat dalam Pengentasan Kemiskinan

Sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk masyarakat tentunya BAZDA memiliki banyak sekali hambatan dan dorongan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya dalam program Rumah Sehat BAZDA yang melibatkan panitia UPZ di tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaannya, memiliki faktor pendorong dan penghambat.

a. Faktor Pendukung:

1. System pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang transparan dan akuntabel dengan melakukan pelaporan berkala di media sesuai dengan UU.
2. Selain itu kepengurusan BAZDA yang ditangani langsung oleh kepala daerah membuat BAZDA lebih mudah dalam melakukan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

b. Faktor Penghambat:

1. Peraturan pengelolaan zakat oleh pemerintah masih sebatas PERBUP belum PERDA yang membuat BAZDA terhambat dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
2. Pengalokasian dana zakat masih dilakukan secara konsumtif belum produktif, karena jumlah dana zakat masih minim membuat pengelolaan zakat produktif di BAZDA kurang maksimal.
3. Banyaknya jumlah fakirmiskin dan dhuafa di Kabupaten Rembang membuat BAZDA harus selektif melakukan pemilihan mustahik.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Program Rumah Sehat BAZDA dalam mengentaskan kemiskinan

Zakat infaq dan shodaqoh adalah salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dimensi sosial zakat ditunjukkan dengan pembagian dana hasil penghimpunan zakat yang diatur langsung oleh Allah swt. Pada Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang sering disebut sebagai delapan golongan ashnaf. Sedangkan untuk infaq dan shodaqoh umumnya digunakan bagi pembangunan fasilitas umum dan bantuan bencana yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pihak penerima. Dewasa ini Badan Amil Zakat (BAZ) sedang memfokuskan diri pada salah satu golongan ashnaf yaitu miskin. Hal ini tentunya sesuai dengan peraturan BAZ yang diatur secara langsung oleh pemerintah agar selaras dengan program pemerintah pengentasan dan penekanan angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi. Sayangnya kesadaran zakat di kabupaten Rembang masih minim, setiap uang yang masuk di BAZDA dari pegawai dianggap sebagai infaq dan shodaqoh. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian tentang shalat, puasa dan haji. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan secara lengkap tentang pengertian masalah zakat, akibatnya mereka kurang paham, dan tidak melaksanakan kewajiban zakat (Ali, 1988: 54).

Zakat Infaq dan Shodaqoh memiliki potensi yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pengelolaan program yang akuntabel, transparan dan professional maka potensi dana yang diperoleh dari penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh dapat dikelola dan didayagunakan untuk kebutuhan mustahik, utamanya kaum miskin. Pengentasan kemiskinan memiliki arti suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat lebih tinggi atau lebih baik derajat seseorang dari derajat kemiskinan. Mengenai batasan kemiskinan, jumbuh ulama menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi (Dahlan, 1996: 87). Kemiskinan bisa dikelompokan dalam 3 kategori , yaitu

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan tingkat pendapatannya, penduduk yang miskin secara absolut berarti memiliki kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Misalnya belum mampu memenuhi kebutuhan makan secara standar (kurang dari 3 kali dalam sehari).

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat disekitarnya. Penduduk dengan kemiskinan relatif

memungkinkan untuk hidup lebih layak dibandingkan dengan penduduk dengan kemiskinan absolut. Namun memang masih di bawah masyarakat pada umumnya. Misalnya tingkat pendapatannya belum mampu mencukupi kebutuhan sekunder diantaranya kebutuhan rekreasi, kesehatan dan hiburan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Penduduk dengan kemiskinan kultural (kebiasaan) cenderung untuk tidak mau merubah keadaan yang terjadi pada dirinya. Tidak adanya usaha progresif (kearah kemajuan) guna perbaiki tingkat pendapatan dan penghidupan yang layak dan lebih baik. Penduduk dengan kemiskinan kultural pasrah dengan keadaan yang melingkupi dirinya.

Selain beberapa kategori kemiskinan di atas tidak bisa dipungkiri bahwasanya kemiskinan adalah masalah sosial yang sampai saat ini masih dicari solusinya. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soetomo, 2013: 300). Hal yang sama juga dijumpai dalam usaha untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan. Konsep taraf hidup (*life of Living*) misalnya, tidak cukup dilihat

dari sudut pandang pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat factor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial yang lain. Factor-faktor yang membentuk jaringan berupa perangkat kemiskinan tersebut adalah: kemiskinan, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Hal itulah yang esensinya selalu menjadi perangkat kemiskinan dan factor-faktor yang mendorong pembangunan pedesaan di asia afrika (Chamber, 1987: 145).

Jika diamati lebih jauh, hal tersebut benar adanya. Mengingat bahwasanya pemilihan mustahik atau penerima manfaat yang dibidik oleh BAZDA Kabupaten Rembang lebih banyak mentitikberatkan kaum dhuafa dan miskin yang memiliki kelemahan fisik, ketidakmampuan bekerja secara permanen, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan keluarga, janda yang memiliki anak, dan manula (Wawancara dengan Bp. Basyir, staff administrasi BAZDA Rembang). Strategi pemilihan penerima manfaat yang demikian memang sangat tepat. Sebab, bentuk bantuan yang dikemas oleh pihak BAZDA adalah bantuan secara langsung berupa pembangunan rumah yang tidak layak huni dengan konsep Rumah Sehat, serta pemberian bantuan tunai dan penyuluhan bagi masyarakat yang kekurangan di daerah sasaran.

Daftar Kecamatan dan Desa Penerima Bantuan Program Rumah Sehat

BAZDA:

| No | Nama | Alamat | Jumlah Diterima |
|----|----------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Masini | Rt05/01 Gedangan Rembang | Rp 10.000.000,00 |
| 2 | Wakidjan | Rt06/03 Waru Rembang | Rp 10.000.000,00 |
| 3 | Wardi | Rt07/02 Tambakagung Kaliori | Rp 10.000.000,00 |


| | | | |
|--------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 4 | Rukiyah | Rt01/04 Kedungasem Sumber | Rp 10.000.000,00 |
| 5 | Sati | Rt02/01 Kadiwono Bulu | Rp 10.000.000,00 |
| 6 | Sarimi | Rt01/01 Bogorame Sulang | Rp 10.000.000,00 |
| 7 | Djari | RT05/01 Timbrangan Gunem | Rp 10.000.000,00 |
| 8 | Cholifah | Rt01/10 Pamotan | Rp 10.000.000,00 |
| 9 | Sholicin | Ds Tengger Sale | Rp 10.000.000,00 |
| 10 | Suratman | Ds Sedan | Rp 10.000.000,00 |
| 11 | Dayat | Rt01/03 Lodan Wetan Saranng | Rp 10.000.000,00 |
| 12 | Sarmini | Rt04/05 Kalipang Sarang | Rp 10.000.000,00 |
| 13 | Darsuki | Rt01/01 Kendalagung Kragan | Rp 10.000.000,00 |
| 14 | Sukriyardi | Rt02/01 Kragan | Rp 10.000.000,00 |
| 15 | Kasmi | Rt01/09 Labuhan Kidul Sluke | Rp 10.000.000,00 |
| 16 | Kamdani | Rt01/05 Labuhan Kidul Sluke | Rp 10.000.000,00 |
| 17 | Yatno | Rt02/04 Selopuro Lasem | Rp 10.000.000,00 |
| 18 | Sidik | Rt11/03 Kalitengah Pancur | Rp 10.000.000,00 |
| Jumlah | | | Rp 180.000.000,00 |

(Arsip BAZDA Kabupaten Rembang)

Penentuan lokasi ditentukan sesuai dengan hasil survey dari tim KUA dan BAZ Kecamatan yang menjadi Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZDA Kabupaten Rembang. Hasil penentuan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Sekretaris BAZDA Rembang Dra Tri Mulyani, bahwasanya BAZDA Rembang menggunakan alur manajemen top down manajemen. Top down manajemen menurut sekretaris BAZDA

Tersebut adalah program yang dibentuk oleh BAZDA Rembang untuk kemudian disosialisasikan kepada UPZ ditingkat kecamatan dan desa. (Wawancara Dra Tri Mulyani Sekertaris BAZDA Kabupaten Rembang).

Bp Abdul Basyir, M.si., selaku staff administrasi BAZDA Kabupaten Rembang menambahi bahwasanya, alur top down manajemen itu dirasa lebih tepat karena BAZDA rembang selaku lembaga daerah memiliki wewenang untuk membentuk dan menjalankan program. Sedangkan UPZ ditingkat kecamatan dan desa yang bertugas untuk menghimpun data yang dibutuhkan, kemudian menyusun proposal untuk diajukan kepada BAZDA Rembang. Setelah itu, data yang dibentuk dalam format proposal tersebut akan diolah dan dirapatkan bersama dengan seluruh panitia. Setelah data melalui proses seleksi maka akan diputuskan prosestersebut layak untuk diteruskan atau memerlukan pengkajian ulang di tingkan kecamatan dan desa.



(Data BAZDA Kabupaten Rembang dengan Pengembangan Penulis).

Alur pengelolaan menggunakan top down manajemen memang baik dilakukan jika BAZDA Kabupaten Rembang sebagai lembaga ditingkat

manajemen atas bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan. Perencanaan program didasarkan pada prioritas kerja dan fakta lapangan bahwasanya kebutuhan primer yang penting bagi masyarakat Kabupaten Rembang adalah terpenuhinya kebutuhan primer sebagai manusia. Maka fungsi BAZ sebagai lembaga sosial akan terasa bagi masyarakat rembang. Di dalam program rumah sehat BAZDA Kabupaten Rembang mengacu pada fungsi manajemen Perencanaan, Pengorganisasian, Aplikasi, dan kontrol.


a. Perencanaan

Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternative kegiatan yang berlangsung secara efektif dan efisien. Keputusan yang akan mempengaruhi usaha mewujudkan eksistensinya melalui kegiatan yang akan dilakukan dalam memberikan pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan dimasa mendatang. Dengan kata lain perencanaan berfungsi sebagai langkah awal yang akan mewarnai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya (Nawawi, 2012: 53).

Berdasarkan praktiknya dalam tahapan perencanaan BAZDA Kabupaten Rembang menjalankan program rumah sehat ini berdasar pada SOP yang diinstruksikan oleh BAZNAS selaku lembaga pusat yang menaungi BAZDA seluruh Indonesia. BAZDA Kabupaten Rembang juga menyusun estimasi dana bagi program tersebut dan menentukan lokasi dilaksanakannya tugas tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah system kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembedaan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerjanya, baik secara vertical, horizontal maupun diagonal (Nawawi, 2012: 64).




(Wawancara Bp. Basyir staff administrasi BAZDA dalam pengembangan)

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pergerakan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan


memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit atau suatu kerja yang dibentuk. Di antara kegiatannya adalah melakukan pengarahannya (commanding), bimbingan (directing), dan komunikasi (communication) termasuk koordinasi yang telah dijelaskan dalam fungsi pengorganisasian (Nawawi, 2012: 95).



d. Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan atau manajer

semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya. Oleh karena itu berarti juga setiap pimpinan atau manajer memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pada personil yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, sehingga disebut pengawasan melekat (Nawawi, 2012: 115).



Menurut penulis proses pengelolaan yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang sudah baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Penunjukan dan pemilihan mustahik dengan katogori miskin memang sangat tepat sekali. Mengingat bahwasanya penduduk miskin yang ada di Kabupaten rembang mendudukun peringkat ketiga se Jawa Tengah (Data Statistitik

BPS tahun 2011) maka perlunya setiap lembaga sosial untuk bersinergi bersama pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Walaupun yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang lebih menggunakan cara konsumtif dibandingkan produktif, namun hal ini memiliki sisi positif bagi manula yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan terjebak dalam garis kemiskinan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya program ini memiliki kelemahan, sebab pemberian bantuan secara konsumtif ini dinilai kurang begitu efektif bagi pengentasan kemiskinan karena kurang memberikan perjuangan bagi kaum miskin di Kabupaten Rembang. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang kepada masyarakat miskin dengan menggunakan program rumah sehat ini memang lebih condong kepada pendekatan parsial ketimbang pendekatan struktural.


Pendekatan secara parsial merupakan pendekatan yang ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Sedangkan pendekatan secara struktural merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki (Syaifuddin, 1987: 51).

Jika dilihat dari sudut pandang mustahik, maka BAZDA Kabupaten Rembang telah melakukan hal yang sewajarnya karena mengingat bahwasanya mustahik yang dipilih sebagai sasaran penerima manfaat memang mustahik yang tidak memiliki umur produktif untuk menerima pelatihan bantuan usaha produktif. Maka diarahkan kepada bidang bantuan yang lebih efektif bagi kehidupan mereka. Pengentasan kemiskinan yang dimaksudkan dengan model seperti ini memang bersifat incidental sebab pemberiannya secara langsung membuat kemiskinan hanya akan teralihkan fisiologisnya saja. Namun mental kemiskinan yang dimiliki individunya masih kurang tersentuh dari aspek ini.

Mengingat dalam program ini selain menghabiskan banyak dana untuk melakukan pemugaran rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Maka BAZDA Kabupaten Rembang hanya memilih 1 mustahik di satu kecamatan dan ada beberapa diantaranya yang memiliki 2 mustahik. Selain itu terbatasnya dana sebesar Rp 180.000.000,- yang digelontorkan BAZDA dalam program ini memaksa panitia ditingkat bawah seperti panitia kecamatan dan desa harus berupaya mencari dana stimulan. Seperti kasus yang diungkapkan oleh Dra Tri Mulyani selaku Sekertaris BAZDA Kabupaten Rembang bahwasanya ketika panitia dari pihak BAZDA memberikan dana kepada panitia di kecamatan Sarang sebesar Rp 10.000.000,- sedangkan setelah dilakukan kalkulasi dan penganggaran menghabiskan dana sebesar Rp 35.000.000,- maka panitia ditingkat

kecamatan memiliki tanggung jawab untuk mencari dana stimulan sebesar Rp 25.000.000,-.

Tentunya hal tersebut akan terasa memberatkan bagi panitia ditingkat kecamatan, namun kasus yang demikian itu menjadi resiko jika pada suatu program dilaksanakan oleh panitia gabungan yang bukan hanya terdiri dari BAZDA Kabupaten Rembang namun juga dari panitia tingkat bawah seperti BAZCAM dan KUA selaku UPZ dari BAZDA Kabupaten Rembang dan PLTU Kabupaten Rembang selaku pihak CSR. Dengan kata lain, pemugaran bangunan rumah tidak dapat dilakukan seratus persen menjadi bangunan rumah yang mewah dan indah. Namun, tetap dalam esensi bahwasanya, rumah yang dipilih adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat menjadi rumah yang layak huni dan sehat.



(Arsip BAZDA

Kabupaten Rembang, lampiran 1).

Program rumah sehat ini adalah salah satu program unggulan BAZDA di bidang kesehatan. Tujuan dari diadakanya program ini adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang layak dan

sehat. Program ini juga diharapkan mampu untuk memberikan hak kepada orang miskin agar terlepas dari penyakit dan garis kemiskinan. Bentuk dari program rumah sehat ini adalah pemugaran bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi bangunan yang layak huni dan sehat. Selain pemugaran rumah bantuan ini juga diawali dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan tujuan dari diberikanya program rumah sehat ini kepada mustahik. Program ini melibatkan banyak pihak bukan hanya BAZDA Kabupaten Rembang sebagai lembaga pusat yang mengelola program ini namun juga BAZ Kecamatan dan pemerintah desa setempat dilibatkan dalam menjalankan program ini.

Sebagai program pengentasan kemiskinan sebenarnya program ini adalah program yang menarik dan tepat jika ditujukan kepada fakir miskin dan dhuafa yang tidak memiliki kemampuan bekerja secara permanen. Mereka yang memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pribadi maupun fisik mereka sendiri memang dianjurkan untuk diberikan bantuan secara konsumtif. Namun terlaksananya program ini sebenarnya masih memiliki kelemahan yaitu pada bidang penjagaan dan perawatan bangunan yang telah diberikan oleh BAZDA Kabupaten Rembang kepada fakir miskin. Seharusnya selain memberikan bangunan rumah agar mereka mampu untuk hidup layak dan sehat BAZDA rembang juga harus melakukan penyuluhan dan pelatihan secara prefentif agar para kaum miskin yang diberikan bangunan rumah sehat mampu benar-benar

terlepas dari garis kemiskinan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang antara lain:

a. Stimulus Mental

Dengan adanya program Rumah Sehat BAZDA ini masyarakat miskin mampu diberikan penalaran bahwasanya tanggungjawab mereka tidak hanya berhenti sebatas memiliki rumah tersebut, namun mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bangunan tersebut agar bangunan tersebut menjadi baik dan bermanfaat bagi mereka.

b. Memberikan pemahaman dan pelatihan

Selain mendirikan bangunan rumah, BAZDA Kabupaten Rembang sebenarnya juga memiliki potensi untuk membantu mereka dengan cara produktif. Misalnya memberikan bantuan tunai sebagai modal usaha dan memberikan latihan singkat agar masyarakat miskin penerima manfaat dapat membuat usaha dan membantu perekonomian mereka secara sederhana. Bukan sebatas meninggalkan dan menyelesaikan program tersebut dalam tataran pendirian rumah saja namun juga harus ada kewajiban dari pihak BAZDA dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap terlaksananya program tersebut. Apakah dengan program tersebut kemiskinan benar-benar bisa ditekan dan mereka merasakan kehidupan yang sehat dan layak? Selain itu, para panitia juga memiliki tanggung jawab moral dalam melatih mereka untuk menjaga dan memelihara bangunan yang telah diberikan. Bukan

membiarkan bangunan tersebut namun bagaimana caranya bangunan tersebut mampu menjadi bangunan yang baik dan bermanfaat. Yaitu dengan cara memberikan pemahaman tanggung jawab yang dipikul oleh pihak penerima manfaat.

c. Memberikan sosialisasi sadar zakat infaq dan shodaqoh

Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada penerima manfaat bahwasanya program yang dijalankan oleh BAZDA Kabupaten Rembang adalah program yang menggunakan dana sosial yang bersumber dari para muzakki yang telah bersedia menunaikan zakat infaq dan shodaqohnya di BAZDA Kabupaten Remabng. Dengan memberikan pemaparan yang demikian diharapkan para penerima manfaat akan lebih memahami arti pentingnya penunaian zakat, infaq, dan shodaqoh. Serta suatu saat mereka juga akan memiliki kesadaran penunaian zakat, infaq, dan shodaqoh.

Jadi pemberian dan penunaian pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh secara konsumtif tidak selamanya buruk dan juga mampu menyentuh sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh penerima manfaat. Bukan hanya penunaian secara produktif yang mampu mengentaskan kemiskinan namun penunaian konsumtif juga mampu mengentaskan kemiskinan dengan menyentuh sisi kemanusiaan tersebut.

d. Melakukan evaluasi program dan segera melakukan perbaikan jika ditemukan banyak kesalahan

Controlling memang sangat diperlukan dalam proses manajemen. Sebab, ketika program tidak dikontrol dan diarahkan secara benar dan sistematis maka akan banyak hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan rancangan program tersebut. Namun, controlling saja tidak cukup jika sisi evaluasinya tidak dipenuhi. Evaluasi program harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah program berakhir maupun dilakukan setiap tahapan manajemen program itu sendiri. Supaya ketika terjadi kekeliruan atau program masih ada yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin dan tidak berlarut-larut. Hingga program tersebut mencapai hasil yang maksimal.

Yaitu dengan berhasilnya pendirian rumah sehat bagi masyarakat miskin di kabupaten Rembang dan juga berhasilnya BAZDA Kabupaten Rembang memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang pentingnya tanggungjawab penerima manfaat untuk menjaga dan memelihara apa yang telah diberikan dengan baik.

Penyempurnaan program yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang akan lebih memberikan dampak yang cepat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Sebab BAZDA Kabupaten Rembang telah memiliki Blue Print BAZDA yang telah disusun dari tahun 2007-2017 dalam pelaksanaan tugas dan program yang dinaungi oleh BAZDA (Lampiran 2). Dengan demikian program rumah sehat ini akan lebih efektif dan efisien serta faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan juga dapat diatasi.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rumah Sehat BAZDA Kabupaten Rembang dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

1. Faktor Pendukung

Sebagai lembaga sosial yang bekerja dibawah naungan UU dan pemerintah, tentunya BAZDA memiliki keuntungan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai factor pendukung. Factor pendukung yang dimiliki oleh BAZDA Kabupaten Rembang bias dikatakan cukup banyak. Beberapa diantaranya adalah sitim pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang dengan kemajuan zaman yang memudahkan penyaluran zakat.

Cara dan langkah-langkah BAZDA dalam manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), yaitu :

- a. BAZDA Kabupaten Rembang mengumpulkan Zakat / Infaq dan Shadaqah dari : Tiap Pendapatan / Gaji Perorangan PNS yang beragamaIslam dan mampu pada Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintah / Departemen / Unit Kerja di tingkat Kabupaten Rembang termasuk dokter PTT dan Bidan Desa). Tiap Pendapatan / Gaji Individu Anggota DPRD II yang Beragama Islaam dan mampu. Tiap Pendapatan / Gaji Individu Karyawan yang Beragama Islam dan mampu pada BUMD. Tiap Pendapatan / Gaji Individu Karyawan yang Beragama Islam dan mampu pada BUMS dan Koperasi.

- b. BAZDA membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dimasingmasing instansi/kantor, dan UPZ tersebut bertugas mengumpulkan ZIS dari wilayah masing-masing.
- c. Pengumpulan dapat dilakukan dari Zakat, Infaq, maupun Sedekah.
- d. Pengumpulan dana dapat disetor ke rekening Bank yang ditunjuk oleh BAZDA. Untuk BRI Cabang Rembang :
Zakat : No.Rek.0412-01-000634-30-8
Infaq : No.Rek.0142-01-000633-30-2
BPD Jawa Tengah Cabang Rembang
Zakat : No.Rek.2-029-03452-1
Infaq : No.Rek.2-029-03453-7
- e. Untuk setiap pengumpulan dana yang akan disetorkan melalui rekening BAZDA yang ada di Bank berlaku mengambil potongan sebesar 5% dari jumlah setoran untuk biaya operasional UPZ atau BAZ kecamatan atau juga meminta potongan ke bendahara BAZDA.
- f. Bendahara BAZDA tidak melayani pemberian potongan operasional kepada UPZ / BAZ Kecamatan yang sudah lewat 3 bulanpenyetotan di Bank berdasarkan slip setoran yang dilakukan.
- g. Pengumpulan dana juga dapat disetorkan langsung ke Kantor BAZDA Kabupaten Rembang.
- h. Untuk dana Zakat, orang yang menyalurkan zakat (Muzakki) memilih akan mengeluarkan 2,5 % atau 1,5% atau 1% dari gajinya.

- i. Dan Infaq yang dibayarkan adalah sesuai dengan blangko Infaq yang ada.
- j. Seluruh dana yang diterima oleh UPZ, akan ditransfer ke rekening BAZDA setiap 1 minggu sekali.
- k. UPZ membuat laporan kepada BAZDA Kabupaten Rembang pada setiap akhir tahun. (Wawancara dengan Bp Abdul Basyir, M.si., staf Administrasi BAZDA Kabupaten Rembang)

Dana untuk kemudian dialokasikan menjadi program yang telah disusun sesuai SOP yang disunahkan oleh BAZDA dan dialokasikan sejumlah mustahik dan banyaknya kecamatan yang akan menerima dana bantuan dari BAZDA. Pelaksanaan program yang ada di BAZDA Kabupaten Rembang menganut SOP (Standart Operational Prosedur) pendistribusian yang ada di BAZDA itu sendiri. SOP yang ada di BAZDA ada empat point yang harus dipenuhi setiap tahunnya, yaitu peduli pengembangan ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan, dan peduli sosial keagamaan. Program Rumah Sehat BAZDA adalah salah satu program unik yang dimiliki oleh BAZDA dan jarang dimiliki oleh BAZ atau pun LAZ yang lain. Sebelum proses ini berlangsung proses ini terlebih dahulu diajukan ke BAZDA melalui UPZ atau LAZ yang berintegrasi dengan BAZDA.

Selain itu kepengurusan BAZDA ditangani langsung oleh kepala daerah setempat yang menjadikan BAZDA Kabupaten Rembang lebih mudah dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqoh.

Melalui jabatan yang dimiliki oleh kepala daerah, secara langsung para pemegang jabatan di BAZDA dapat memberikan mandatnya langsung kepada bawahannya Pegawai Negeri Sipil untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqohnya di BAZDA Kabupaten Rembang.

Melalui program rumah sehat, BAZDA mendapat bantuan dari PLTU Rembang untuk bekerjasama melalui CSR PLTU Rembang untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan dhuafa di kabupaten Rembang. Bantuan dana yang diperoleh sebesar 10 juta rupiah dipergunakan oleh BAZDA Kabupaten Rembang untuk menunjang kebutuhan oprasional Program rumah Sehat tersebut.

Pola manajemen TOP Down memudahkan BAZDA dalam melakukan koordinasi dan pengawasan program rumah sehat BAZDA. Sebab, secara langsung keputusan diambil oleh manajemen tingkat atas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam program tersebut. Selain itu system informasi manajemen yang diperoleh oleh BAZDA juga lebih terstruktur dan lancar.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang menghambat BAZDA dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga sosial, antara lain Pengelolaan Zakat di BAZDA untuk mengentaskan kemiskinan belum maksimal, karena peraturan untuk penunaian Zakat masih PERBUP belum PERDA. Kebanyakan PNS dalam memberikan dana ke BAZDA masih berupa infaq belum zakat. Karena dana terbesar yang diperoleh BAZDA bukan dari Zakat melainkan dari

Infaq. Maka untuk penyaluran Zakat dan pengalokasian dana Zakat dilakukan secara konsumtif jadi dengan cara penunjukan penerima manfaat oleh LAZ atau BAZCAM dan pemberian bantuan dilakukan oleh BAZDA. Maka masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaat yang diperoleh dari zakat yang dilakukan oleh para muzaki itu sendiri.

Banyaknya fakir miskin dan dhuafa yang ada di Kabupaten Rembang, membuat panitia dari BAZDA dan BAZCAM harus selektif dan benar-benar melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran. Selain itu keterbatasan dana yang diberikan oleh BAZDA Kabupaten Rembang kepada panitia ditingkan bawah harus bekerja keras mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan dana ketika kegiatan berlangsung.

Pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di BAZDA Kabupaten Rembang secara umum dipengaruhi oleh factor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut analisis SWOT pada pelaksanaan pengelolaan ZIS:

1. *Strength* (kekuatan)
 3. Kesadaran berzakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
 4. Antusias masyarakat untuk berzakat di BAZDA Kabupaten Rembang dan menerima program rumah sehat dengan sangat baik.

5. Adanya UPZ, KUA, dan perangkat desa yang membantu proses pelaksanaan penghimpunan data dan penyusunan program di lingkungan BAZDA Kabupaten Rembang.
6. Adanya kerjasama yang baik dari penerima manfaat untuk memperbolehkan rumah mereka dipugar dan direnovasi.

2. *Weakness* (Kelemahan)

1. Terbatasnya dana yang digunakan untuk program rumah sehat BAZDA Kabupaten Rembang.
2. Belum memiliki kantor sendiri karena kantor yang digunakan adalah kantor bersama milik MUI dan BAZDA di Islamic Center.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya zakat maal.
4. Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh BAZDA Kabupaten Rembang.
5. Tidak adanya pemberian bantuan produktif dalam program ini untuk meningkatkan skill

3. *Opportunity* (peluang)

1. Adanya muzaki yang peduli dengan masalah kemiskinan.
2. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Mampunya BAZDA Kabupaten Rembang dalam mengentaskan kemiskinan secara konsumtif dan tepat sasaran dengan pengembangan program yang lebih maksimal.

4. Kemampuan masyarakat untuk menerima program pelatihan skill dan bantuan produktif jika pengembangan program yang dilakukan secara massiv dan sistematis.
4. *Treathment* (tantangan atau ancaman)
1. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat
 2. Lapuknya bangunan yang terkikis dari waktu ke waktu.
 3. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
 4. Adanya iri atau tidak terima dari satu warga dengan warga yang lain.
 5. Kurangnya dana pada saat pelaksanaan program terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pengelolaan program rumah sehat Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Rembang dalam mengentaskan kemiskinan adalah:

1. System pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh dalam program rumah sehat BAZDA Kabupaten Rembang berjalan dengan baik dan telah memenuhi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan program tersebut. Pengelolaan program rumah sehat BAZDA Kabupaten Rembang juga telah merealisasikan hal-hal berupa berdirinya bangunan rumah sehat yang tadinya berupa rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standart kesehatan menjadi rumah yang layak huni dan sehat. Memberikan penjelasan dan penguraian tentang pentingnya menjaga kesehatan dan merawat apa yang telah diberikan berupa rumah sehat tersebut. Memberikan bantuan kepada manula dan janda yang tidak memiliki kemampuan bekerja secara permanen berupa bangunan rumah yang layak huni utamanya yang miskin. Mampu mengentaskan kemiskinan dengan cara cepat dan dengan target yang akurat.
2. Faktor pendukung yang dimiliki BAZDA ialah manajemen yang professional dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi. Proses pengolahan dana yang transparan professional dan akuntanbel juga menjadi factor pendukung BAZDA bagi terlaksananya program ini.

Sedangkan factor penghambat yang dimiliki adalah banyaknya penduduk miskin yang ada dikabupaten rembang sehingga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra dalam pemilihan fakir miskin dan dhuafa yang berhak menerima bantuan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran-saran yang peneliti berikan kepada pihak BAZDA Kabupaten Rembang sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki program.

1. Memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan penerapan program kepada mustahik. Agar mustahik merasa bahwa mereka sebagai fakir miskin memang keberadaanya diakui dan dilindungi oleh Negara dan agama.
2. Prom rumah sehat yang dibentuk oleh BAZDA sudah bagus namun alangkah lebih bagusnya lagi jika ada program pelatihan untuk menjamin stabilitas ekonomi bagi mustahik yang menerima bantuan.
3. Produk dan layanan infaq dan shodaqoh agar lebihberfariasi dan memberikan kesan dan pesan yang mendalam, baik bagi muzzaki yang mendonasikan dananya ke BAZDA ataupun kepada mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZDA.
4. Memberikan pelaporan secara berkala kepada publik agar kepercayaan public meningkat kepada BAZDA sebagai lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola dana zakat infaq da

shodaqoh. Supaya setiap individu yang belum melakukan donasinya ke BAZDA tertarik untuk mendonasikan karena melihat sikap BAZDA yang transparan, akuntabel, dan professional seperti yang tertera dalam visi dan misi yang dijunjung oleh BAZDA Kabupaten Rembang.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan selesainya penyusunan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan utamanya kepada Allah SWT. Penulis berharap bahwa skripsi yang telah disusun oleh penulis ini mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis juga berharap bahwa karya penulis ini mampu diterima karya ilmiah di bidang manajemen zakat infaq dan shodaqoh khususnya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kehilafan dan semoga skripsi ini mampu memberikan wawasan bagi yang membacanya dan mampu memberikan manfaat bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Addillatuhu*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gramedia.
- Arikunto, Suharsimin. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogya: Pustaka Pelajar.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*, Jakarta: BPS
- Burhan, Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gaja Grafindo Persada.
- Chamber, Robert. 1987. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: LP3ES.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2. Cet-I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Data Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang Tahun 2012.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003: 117
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hafifuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- . 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- . 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. Hal: 94.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Herujito, Yayat M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta, Kencana, 2006.
- Nawawi, H. Hadari. 2012. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- . 1991. *Fiqul Islam*. Beirut: Mussasah Risalah.
- Qodir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Retnowati, Wahyu Indah. 2007. *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. Jakarta: Qultum Media.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Kementerian Agama.
- Sahdan, G. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Artikel Ekonomi Rakyat dan kemiskinan. Maret, 2005.

Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Semiawan, Cony dan Raco. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Soenarji. 1971. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemah dan Tafsir Al-Quran.

Soetomo. 2012. *Masalah Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudaryono, margono. Wardani Rahayu. 2013. *Pengembangan Instrumen Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utomo, Setiawan Budi. 2007. *Metode Praktis Penetapan Nishab Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

UU RI no.38 Tahun 1999

Wawancara Bp. Basyir Staff Administrasi BAZDA Kabupaten Rembang, April 2014.

Wawancara Bu. Tri Sekertaris BAZDA Kabupaten Rembang, April 2014.

Zakat foundation of America. 2008. *The zakat handbook: a practical guide for muslim in the west*. USA: Auhorhouse.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, Senin, 1 September 2014.

<Http://lindaalviana.blogspot.com/2012//04//pengelolaan-zis-dalam-islam.html>, Senin, 1
September 2014.

